



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAN**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970222680275
Jabatan : Baur Petapoto/Citra Gudpeta dan Praodtop Gudta-matop (Sekretaris Primkopad Kartika LBS Dittop).
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Soppeng, 5 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Duren 2, Rt/Rw. 006/002, Kp. Pedurenan, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Ciledug, Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-844/A-76/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan;

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Direktur Topografi TNI AD Nomor Kep/66/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/80-K/PM.II-08/AD/IV/2024 tanggal 1 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/80-K/PM.II-08/AD/IV/2024 tanggal 1 April 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/80-K/PM.II-08/AD/IV/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar;

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan pengelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti:

1) Berupa surat:

a) 1 (satu) bundel Foto buku RAT Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA. 2021 (Berkas Asli melekat pada BP Kapten Ctp Sutarso);

b) 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad;

c) 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi pada Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Puskop Kartika Jayakarta pada TA. 2023;

d) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal pada Primkopad Kartika Likhita Bhutala Sejahtera Direktorat Topografi TNI AD;

e) 14 (empat belas) lembar Lampiran Perhitungan Hasil Usaha Unit USIPA/SIMPIN Per 31 Desember 2021; dan

f) 4 (empat) lembar Laporan resume Hasil Audit pada Primkopad LBS Dittopad tahun 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:

- Foto Barang Bukti melekat pada berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan/*Clementie* yang pada pokoknya:

a. Kami menyadari telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan koperasi dan kami merasa menyesal dan berjanji tidak akan menguangi lagi.

b. Kami adalah merupakan kepala rumah tangga buat keluarga.

c. Kami juga sementara dalam pemulihan pasca operasi batu ginjal.

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya.

3. Atas permohonan/Clementie Terdakwa di depan persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah pada tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 di Markas Dittopad, Jl.Wahidin, Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2003 mengikuti Sus Ba Kartografi di Pusdik TOP Solo Jawa Tengah, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan Pangkat, dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad dengan pangkat Pelda NRP 21970222680275;
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 sampai dengan 2023. Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa antara lain, membuat surat menyurat, sebagai notulen pada saat kegiatan RAT di Satuan, memberikan saran kepada Kaprimkop Kartika LBS Dittopad;
3. Bahwa Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki beberapa Unit Usaha antara lain Unit Usaha Toko Sembako dan barang sekunder, Unit Usipa, dan Unit Sewa Toko dan Kios;
4. Bahwa pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad berjumlah 8 (delapan) orang antara lain: Kapten Ctp Sutarso Kaprimkop Kartika LBS (Saksi-6) selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, Pelda (K) Sebtayani Ika Wahyuni (Saksi-3) selaku Bendahara, Peltu Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris, Pelda Eko Gunawan (Saksi-4) sebagai Kepala Unit Toko, Kopka Anwar (Saksi-5) sebagai staf Koperasi, PNS Rahmat (Saksi-7) sebagai staf Koperasi, PNS Usman (Staf Koperasi), dan PNS Iswahyudi Herianto (Saksi-8) sebagai Urnikop;
5. Bahwa Saksi-8 mengetahui Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejak tahun 2019 akhir, saat pengurusnya Saksi-6 selaku Kaprimkop dan Saksi-3 selaku bendahara, Saksi-6 dan Saksi-3 pernah diperintah oleh Dittopad untuk

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Toko Kios di Jl. Wahidin Jakarta Pusat dengan total biaya sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), Selain itu Dittopad juga meminta uang tunai sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah). Saksi-6 dan Saksi-3 mengatasi hal tersebut dengan cara Memanipulasi/memarkup pada simpan pinjam milik para anggota Koperasi Dittopad agar Nominal dana tersebut diperoleh;

6. Bahwa selama Saksi-6 menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva adalah Saksi-7, sebelumnya Saksi-7 mendapat rekapan data dari Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-7 memasukan ke dalam Neraca Aktiva dan Pasiva namun hasilnya tetap saja tidak seimbang. Saksi-7 selalu melaporkannya dan atas perintah Saksi-6 agar dimanipulasi/dimarkup ke dalam persediaan stok barang dan toko, namun tetap saja selalu ada selisih atau ketidakseimbangan antara Debet dan Kredit atau keluar masuknya barang;

7. Bahwa pada bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan Audit Internal oleh Letkol Ctp Setiawan, S. Si, M. Si. M. Tr Han (Saksi-2), dari hasil pemeriksaan tersebut Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah);

8. Bahwa Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal oleh Saksi-2, awal mulanya dari ST Kasad tahun 2020 tentang Perintah Pengembalian Tabungan milik Anggota di Koperasi Lingkungan TNI AD, saat itu Saksi-6 bersama para pengurus tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar tabungan milik para anggota koperasi Dittopad, sehingga Irdittopad selaku Pimpinan memerintahkan agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal;

9. Bahwa hasil Audit Internal yang dilakukan oleh Saksi-2 ditemukan juga kerugian yang paling besar dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu pada Toko Sembako, dan Dana Cadangan sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

10. Bahwa hasil Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah murni kesalahan para Pengurus dalam mengelola Koperasi, namun ada beberapa point dari Bendahara yang tidak sesuai dengan laporannya yaitu: Laporan Kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), Laporan Dana Cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Piutang Unit Usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) setelah dikroscek

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diumumkan ada gugung tersebut, dan Dana Simpanan anggota koperasi setelah dikroscek dengan arus kas tidak sama;

11. Bahwa Dittopad selaku pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad termasuk Terdakwa untuk mengganti kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Saksi-6 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi-3 selaku Bendahara sebesar Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa selaku Sekretaris sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-4 selaku Kepala Unit Toko sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi-5 selaku Staf Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-7 selaku Staf Koperasi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), PNS Usman (Staf Koperasi) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-8 selaku Umikop sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

12. Bahwa semua pengurus setuju untuk mengganti Kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut dengan dibuatkan Surat Pernyataan dan ditandatangani para pengurus di atas materai, namun setelah itu Saksi-3 tidak setuju untuk mengganti kerugian yang dibebankan kepada Saksi-3 dengan alasan jika dirinya tidak pernah menggunakan dan atau menggelapkan dana milik Primkop Kartika LBS Dittopad;

13. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Investigasi ulang oleh PNS Bambang Gunawan, Amd, AK (Saksi-9) Tim dari Puskop Kartika Jayakarta ditemukan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), serta adanya pembuatan laporan yang dimanipulasi/markup oleh para pengurus dalam pembuatan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva kepada pimpinan;

14. Bahwa laporan hasil Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021 oleh Puskop Kartika Jayakarta terhadap Kegiatan Usaha Primkop Kartika LBS Dittopad, diperoleh fakta sebagai berikut:

Total Aktiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Aktiva Lancar	Rp 909.755.863,51
2. Penyertaan	Rp 550.000,00
3. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain	-
- Mark Up Stok Barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Simpanan Sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2. Simpanan Khusus Anggota	Rp 1.171.822.369,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp	123.698.697,10
4. Hutang Jangka Panjang	Rp	32.450.418,50
5. Cadangan Koperasi	Rp	403.909.963,10
6. N T MBK	Rp	6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp	618.964.778,46

Dengan hasil kondisi Neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah harta lancar/Aktiva Lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah), sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah Simpanan Anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua ribu seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) dan terjadi kerugian kekayaan koperasi sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah);

15. Bahwa setelah Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Investigasi dan setelah ditelusuri oleh Saksi-9 tidak ditemukan kemana aliran dana atau harta Koperasi yang hilang tersebut, sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Primkop Kartika LBS Dittopad pada Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021 sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah);

16. Bahwa pada saat Saksi-9 mengaudit Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan juga pengeluaran dana oleh Saksi-3 selaku bendahara sebesar Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Pengelola unit toko karena adanya permintaan pembelian barang dagangan, namun transaksi tersebut tidak dibukukan pada jurnal transaksi kas induk dan jurnal kas toko maupun jurnal kas barang serta uang tersebut belum disetor kembali ke Kas Induk (toko, barang sekunder memiliki piutang ke kas Induk);

17. Bahwa berdasarkan hasil RAT tahun 2021 Primkop Kartika LBS Dittopad, untuk persediaan stok barang dan toko per 31 Desember 2021 yang sebenarnya sebesar Rp228.441.865,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), sedangkan para pengurus melakukan mark up pada tahun-tahun sebelumnya;

18. Bahwa kebijakan dari pimpinan Dittopad atas hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit dari Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 s.d 31 Juli 2023 terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad untuk mengembalikan kerugian kepada para pengurus Primkop Kartika LBS saat ini belum ada;

19. Bahwa setiap tahunnya Primkop Kartika LBS Dittopad selalu mengalami kerugian, untuk mengatasi hal tersebut atas perintah Saksi-6 kepada Saksi-7 yang

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Pengurus termasuk Terdakwa supaya di manipulasi/memarkup pada persediaan Stok Barang dan Toko dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva dan para pengurus mengetahui barang yang di manipulasi/markup tersebut seluruhnya milik koperasi;

20. Bahwa Saksi-6 selaku Kaprimkop Kartika LBS bersama para Pengurus termasuk Terdakwa telah melakukan tindakan penggelapan uang dengan cara memanipulasi/memarkup pada persediaan stok barang dan toko maupun uang Usipa milik Primkop Kartika LBS Dittopad yang menimbulkan kerugian, selain itu menurut Terdakwa ada beberapa faktor yang membuat Kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad salah satunya tidak tertibnya administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad;

21. Bahwa Saksi-6 selaku Kaprimkop dan para pengurus Primkop Kartika LBS termasuk Terdakwa telah melakukan tindakan Manipulasi pada Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva tersebut dilarang atau tidak dibenarkan karena menimbulkan penyajian Laporan fiktif yang tidak benar dan berdampak pada kerugian Koperasi;

22. Bahwa Saksi-6 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopada bersama-sama dengan para pengurus telah melakukan tindakan Manipulasi data pada Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva dimana seluruh selisih atau kerugian Koperasi di markup pada persediaan stock barang dan toko agar hasilnya seimbang, dan Terdakwa bersama para pengurus lainnya mengetahui bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya seluruhnya kepunyaan koperasi bukan karena kejahatan;

23. Bahwa Saksi-6 secara bersama-sama dengan para pengurus termasuk Terdakwa dan atas perintah Saksi-6 sebagai Ketua Koperasi telah melakukan tindakan memanipulasi/markup pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada pembuatan Necara Aktiva dan Pasiva serta memarkup pada persediaan stok barang dan toko karena Saksi-6 dan para pengurus mau melakukan itu karena merasa ada kekuasaan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan barang tersebut milik anggota koprasa yang ada dalam kekuasaan para pengurus bukan karena hasil kejahatan; dan

24. Bahwa akibat perbuatan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad berdampak pada kerugian Koperasi yang berkelanjutan serta Terdakwa dengan para pengurus lainnya telah melakukan tindak pidana manipulasi terhadap data pada pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan serta pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang dibuat seimbang rentan terjadinya penggelapan yang dapat merugikan diri sendiri dan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 di

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2003 mengikuti Sus Ba Kartografi di Pusdik TOP Solo Jawa Tengah, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan Pangkat, dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Tersangka menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad dengan pangkat Pelda NRP 21970222680275;
2. Bahwa pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang antara lain: Kapten Ctp Sutarso Kaprimkop Kartika LBS (Saksi-6), Pelda (K) Sebtayani Ika Wahyuni (Saksi-3) selaku Bendahara, Peltu Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris, Pelda Eko Gunawan (Saksi-4) sebagai Unit Toko, Kopka Anwar (Saksi-5) staf Koperasi, PNS Rahmat (Saksi-7) staf Koperasi, PNS Usman (Staf Koperasi), PNS Iswahyudi Herianto (Saksi-8) sebagai Urnikop. Sedangkan untuk Badan Pengawasnya hanya 1 (satu) orang yaitu Kapten Ctp Zaini;
3. Bahwa Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejak tahun 2019 akhir, saat pengurus Koperasinya yaitu Saksi-6 selaku Kaprimkop dan Saksi-3 selaku bendahara pernah di perintah oleh Dittopad yaitu Brigjen TNI Asep Edi Rosidin untuk menanggulangi pembangunan Toko Kios di Jl. Wahidin Jakarta Pusat dengan total biaya sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), Saksi-6 dan Saksi-3 mengatasi hal tersebut dengan cara Memanipulasi pada data Pinjaman Koperasi milik para anggota Dittopad agar Nominal dana tersebut diperoleh. Selain itu Dittopad juga meminta dana tunai sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah);
4. Bahwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva Primkop Kartika LBS Dittopad yang dirasakan oleh Saksi-7 yang dibuat sedemikian rupa agar hasilnya seimbang, namun hasilnya tetap saja tidak seimbang dan atas perintah Saksi-6 dibantu Saksi-3 kepada Saksi-7 supaya dimasukkan ke dalam stok persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan Neraca Aktiva dan Pasiva yang seimbang;
5. Bahwa Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan Audit Internal oleh Letkol Ctp Setiawan, S. Si, M. Si. M. Tr Han (Saksi-2) awal mulanya dari ST Kasad tahun 2020 tentang Perintah Pengembalian Tabungan Anggota di Koperasi Lingkungan TNI AD, saat itu Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan para pengurus tidak dapat

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk para Anggota Koperasi Dittopad, sehingga Ir Dittopad selaku Pimpinan memerintahkan agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal atau pemeriksaan secara internal;

6. Bahwa pada bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal oleh Saksi-2, adapun hasil pemeriksaan tersebut Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah);

7. Bahwa hasil Audit Internal yang dilakukan oleh Saksi-2 kerugian yang paling besar dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu pada Toko Sembako, dan Dana Cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

8. Bahwa hasil Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah murni kesalahan para Pengurus dalam mengelola Koperasi, namun ada beberapa poin dari Bendahara yang tidak sesuai dengan laporannya yaitu: Laporan Kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), Laporan Dana Cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Piutang Unit Usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak ditemukan dan tidak ada hutang tersebut, dan Dana Simpanan anggota setelah dikroscek dengan arus kas tidak sama;

9. Bahwa Dittopad selaku pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad untuk mengganti kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut: Saksi-6 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi-3 selaku Bendahara sebesar Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa selaku Sekretaris sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-4 selaku Kepala Unit Toko sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi-5 selaku Staf Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-7 selaku Staf Koperasi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), PNS Usman (Staf Koperasi) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-8 selaku Umikop sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

10. Bahwa semua pengurus setuju tentang Penggantian Kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut dengan dibuatkan Surat Pernyataan dan ditandatangani para pengurus di atas materai, namun setelah itu Saksi-3 tidak setuju untuk mengganti kerugian yang dibebankan kepada Saksi-3 dengan alasan jika dirinya tidak pernah menggunakan dana Primkop Kartika LBS Dittopad;

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024
LBS Dittopad juga telah dilakukan Audit Investigasi ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dengan Tim pemeriksa Penata III/c atas nama Bambang Gunawan Wibisono, AMd, AK (Saksi-9) pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Ketua Umum Puskop Kartika Jayakarta Nomor Sprin/10/VI/2023 tentang Perintah Bantuan Tenaga Auditor di Pomdam Jaya untuk melaksanakan pemeriksaan atau Audit Investigasi di Primkop Kartika LBS Dittopad;

12. Bahwa kerugian yang dialami Primkop Kartika LBS Dittopad berawal dari tidak tertibnya administrasi sehingga para pengurus termasuk Terdakwa telah Memanipulasi data pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Markup terhadap persediaan stok barang dan toko serta pembuatan Necara Induk Aktiva dan Pasiva yang fiktif merupakan inisiatif para pengurus termasuk Terdakwa serta perintah daripada Saksi-6 selaku Ketua Koperasi dengan maksud supaya koperasi tidak kelihatan rugi;

13. Bahwa hasil Audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Saksi-9 yang menyatakan adanya kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) serta terjadinya permasalahan dalam pembuatan laporan yang di Manipulasi kepada Atasan;

14. Bahwa Saksi-6 selaku Kaprimkop bersama para pengurus Primkop Kartika LBS termasuk Terdakwa telah melakukan kegiatan Manipulasi Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva tersebut dilarang atau tidak dibenarkan karena menimbulkan penyajian Laporan fiktif yang tidak benar dan berdampak pada kerugian Koperasi;

15. Bahwa tujuan para pengurus bersama Terdakwa memanipulasi data pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Markup terhadap persediaan stok barang dan toko serta pembuatan Necara Induk Aktiva dan Pasiva yang fiktif merupakan inisiatif para pengurus agar koperasi kelihatan untung sehingga dapat memberikan SHU kepada anggota Koperasi setiap tahunnya;

16. Bahwa akibat perbuatan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad berdampak pada kerugian Koperasi yang berkelanjutan serta Terdakwa dengan para pengurus lainnya telah melakukan tindak pidana manipulasi terhadap data pada pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan serta pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang dibuat seimbang telah merugikan diri sendiri dan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1)
Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SEBTIYANI IKA WAHYUNI**
Pangkat, NRP : Pelda (K), 21010293420981
Jabatan : Bamin BMN Urmin Gudtamattop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 4 September 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Trikora, Jl. Ngarbingan, No. 59, Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Peltu Rahman (Terdakwa) pada tahun 2001 sejak masuk di Satuan Dittopad hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad sudah 6 (enam) tahun sejak periode 2016-2022, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018.
3. Bahwa Saksi-4, Saksi-3, dan Terdakwa menjadi Pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018-2022, sedangkan Saksi dan Saksi-2 sudah terlebih dahulu menjadi Pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad.
4. Bahwa anggota Dittopad yang menjabat di Primkop Kartika LBS Dittopad diantaranya, Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4) selaku Kaprimkop Kartika LBS, Saksi selaku Bendahara, Terdakwa selaku Sekretaris, Pelda Eko Gunawan (Saksi-2) selaku Unit Toko, Serda Har Anwar (Saksi-3) selaku Staf Koperasi, PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6) selaku Staf Koperasi, PNS Usman (Staf Koperasi), PNS Iswahyudi Herianto (Saksi-7) selaku Urnikop.
5. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara Primkop Kartika LBS yaitu menerima dan menyalurkan dana Usipa, Unit Toko dan barang.
6. Bahwa untuk pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad ada 8 (delapan) orang sedangkan untuk Badan Pengawas hanya 1 (satu) orang yaitu Kapten Ctp Zaini.

Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yaitu semua asset yang dimiliki Koperasi sedangkan Pasiva adalah semua kewajiban dan modal koperasi.

8. Bahwa selama kepengurusan dibawah Pimpinan Saksi-4 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, Saksi-4 menyuruh dan memerintahkan kepada Saksi-6 untuk membuat Neraca Aktiva dan Pasiva, seharusnya yang membuat Neraca Aktiva dan Pasiva dan laporan adalah Urusan Teknik Koperasi dalam hal ini Saksi-7.

9. Bahwa dalam pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva dilakukan secara bersama-sama karena setiap Unit Usaha menyetorkan data kepada PNS Rahmat yang ditugaskan untuk membuat Neraca Aktiva dan Pasiva dan apabila terdapat data yang tidak sama PNS Rahmat biasanya memberitahukan kepada tiap Unit Usaha yang kemudian meminta petunjuk dari Saksi-4 selaku Kaprim.

10. Bahwa seluruh pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad setuju tentang Hasil daripada Pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang dibuat oleh PNS Rahmat, adapun hasil yang didapat biasanya tidak seimbang antara Aktiva dan Pasiva, sehingga hasil daripada keputusan Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yaitu Saksi-4 dan Badan Pengawas biasanya memanipulasi atau me *Mark Up* data ke Stock Barang dan Toko agar hasil Aktiva dan Pasiva seimbang.

11. Bahwa menurut Saksi, Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dalam hal ini Saksi-4 mendapat saran dari Badan Pengawas apabila hasil pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva tidak seimbang dan perlu diseimbangkan agar melakukan *mark up* atau letak manipulasi data ke Stock Barang dan Toko, hal tersebut mendapat persetujuan dari Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, letak *mark up* dan manipulasi paling besar terdapat di Stock Barang dan Toko, adapun hal tersebut dilakukan agar Aktiva dan Pasiva menjadi seimbang, misalnya pada tahun 2021 stock barang dan toko di *mark up* sehingga mencapai kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

12. Bahwa *mark up* dan manipulasi terhadap stock barang dan toko menurut Saksi adalah Keputusan Saksi-4 dimana Saksi-2 selaku Kepala Toko tidak setuju dengan keputusan tersebut karena akan berdampak pada Unit Usaha Toko yang dipimpinnya.

13. Bahwa menurut Saksi, Primkop Kartika LBS Dittopad kurang tertibnya administrasi sehingga berdampak pada selisih laporan pertanggungjawaban keuangan, sedangkan yang seharusnya membuat Neraca Aktiva dan Pasiva serta pelaporan adalah Urusan Teknik Komputer dalam hal ini Saksi-7 sebagai Urnikop.

14. Bahwa menurut Saksi, biasanya Saksi-4 meminta dana jasa rekanan ke Terdakwa karena selama ini yang memegang dana jasa rekanan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi-2 dan PNS Usman meminta dana kepada Saksi selaku Bendahara Koperasi dengan alasan untuk pembayaran sales serta permintaan belanja barang dagang.

15. Bahwa apabila ada permintaan/pengeluaran uang belanja dagang dari Saksi-2 dan PNS Usman biasanya Saksi catat dan kemungkinan menurut Saksi, Saksi-2 juga

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang jumlah kasusnya di Toko, adapun pengeluaran tersebut diketahui oleh Saksi-4 perihal tersebut.

16. Bahwa tiap bagian usaha tidak membuat Negara Keuangan tersendiri hanya membuat Laporan Keuangan saja, adapun Neraca yang dibuat adalah Neraca Induk saja.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad memegang dana jasa rekanan yang diperoleh dari Jasa rekanan Koperasi, adapun dana jasa rekanan per tahun 2021 diperoleh sejumlah Rp95.010.000,00 (sembilan puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) masuk ke dalam SHU Koperasi Kartika LBS Dittopad, sepengetahuan Saksi Koperasi mendapat keuntungan sejumlah 4% (empat persen) dari jasa rekanan.

18. Bahwa Saksi mengetahui Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan Audit Ulang oleh Puskopad Kartika Jayakarta dan selaku tim Auditnya yaitu ASN Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK/Penata III/c (Saksi-5) pada tanggal 21 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023 serta hasil dari Tim Audit Puskopad Kartika Jayakarta terdapat kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah). Laporan Hasil Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Total Aktiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Aktiva Lancar	Rp 909.755.863,51
2. Penyerahan	Rp 550.000,00
3. Aktiva tetap	Rp 1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain	
- Mark Up stok barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp 2.499.542.351,13
1. Simpanan Sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2. Simpanan Khusus anggota	Rp 1.171.822.369,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3. Dana-dana	Rp 123.698.697,00
4. Hutang Jangka Panjang	Rp 32.450.418,50
5. Cadangan Koperasi	Rp 403.909.963,10
6. NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2012	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa aset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah harta Lancar/Aktiva Lancar hanya sejumlah Rp909.755.863,51, (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah Simpanan Anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pimpinan dan manajemen yang selanjutnya. Berdasarkan hasil Audit Investigasi Puskop Kartika Jayakarta terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad total kerugian yang dialami terdapat pada unit toko dan barang, namun pendapat Saksi Primkop Kartika LBS hanya mengalami kerugian sejumlah Rp338.826.354,34 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga puluh empat rupiah) karena hasil audit belum mencantumkan bangunan toko keadaan harta lancar sejumlah Rp1.303.528.704,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) sehingga membuat selisih/kerugian Koperasi menjadi besar, selain itu uang sewa kios dikembalikan ke Koperasi yang selama ini masuk ke Pimpinan adapun harapan Pengurus apabila uang sewa kios masuk ke Koperasi akan digunakan untuk pengembalian dana ke anggota Koperasi.

19. Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi Puskop Kartika Jayakarta terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad total kerugian yang dialami terdapat pada unit toko dan barang, namun pendapat Saksi Primkop Kartika LBS hanya mengalami kerugian sejumlah Rp338.826.354,34 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga puluh empat rupiah) karena hasil audit belum mencantumkan bangunan toko keadaan harta lancar sejumlah Rp1.303.528.704,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) sehingga membuat selisih/kerugian Koperasi menjadi besar, selain itu uang sewa kios dikembalikan ke Koperasi yang selama ini masuk ke Pimpinan adapun harapan Pengurus apabila uang sewa kios masuk ke Koperasi akan digunakan untuk pengembalian dana ke anggota Koperasi.

20. Bahwa data yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan hasil Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta yang pada saat itu Tim Auditnya adalah Penata III/c PNS Bambang Gunawan Wibisono, AMD, AK (Saksi-5), yang menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittop sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), serta terjadinya permasalahan dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada Atasan.

21. Bahwa dalam hal pengelolaan Unit Toko dan barang dikelola oleh Saksi-2 selaku Kepala Unit Toko dan Barang, terkait dengan hal tersebut apabila ada kesalahan administrasi seperti pembelian dan penjualan barang serta kartu pengawas piutang barang anggota perorangan yang tidak tertib, sehingga menimbulkan nilai perhitungan persediaan barang menjadi rancu itu adalah tanggungjawab dari Kepala Unit Toko dan Barang yaitu Saksi-2.

22. Bahwa adapun terjadinya markup persediaan barang dan toko pada Neraca Aktiva dan Pasiva yang dibuat seimbang namun tetap tidak dapat diseimbangkan karena stok barang dan toko sedikit, namun dalam hal *mark up* persediaan barang dan toko pada Neraca Aktiva Pasiva itu adalah saran dari Badan Pengawas atas persetujuan Kaprimkopad untuk menyeimbangkan Neraca Aktiva Pasiva sehingga jalan satu-satunya adalah me markup persediaan barang dan toko.

23. Bahwa yang menjadi dasar ketika bagi para pengurus menandatangani lembar Neraca Aktiva dan Pasiva yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad untuk mengimbangi Aktiva dan Pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa ditambah, akan tetapi hal tersebut salah sehingga Koperasi mengalami kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa kebijakan Audit pada tanggal 21 Juli 2023 s.d 31 Juli 2023 yang tim Auditnya dari Puskop Kartika Jayakarta atas nama Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, AMd, AK, (Saksi-5) saat ini belum ada. Akan tetapi pada saat dilakukan Audit Internal pada tahun 2022 oleh Kolonel Ctp Setiawan S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-9) bahwa ada kebijakan dari Dirltopad selaku pimpinan bahwa dari kerugian awal sejumlah Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) mendapat keringanan untuk pengurus Koperasi harus mengembalikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dibagi menjadi:

- a. Saksi-4 selaku Kaprimkop mengganti sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- b. Saksi selaku Bendahara mengganti sejumlah Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Terdakwa selaku Sekretaris mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas.
- d. Saksi-2 sebagai Kepala Toko mengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Saksi-3 selaku Staf Koperasi mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas.
- f. Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop) mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas.
- g. PNS Usman (Staf Koperasi) mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- h. Saksi-7 selaku Urnikop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas.

25. Bahwa untuk kebijakan Pimpinan yaitu Dirltopad yang harus mengembalikan uang satuan dan Kapten Ctp Sutarso menyetujuinya bahkan sudah berusaha membayar dari Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) telah membayar sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kekurangannya sejumlah Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk anggota lainnya ada yang sudah melakukan pembayaran diantaranya:

- a. Pelda Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris sejumlah Rp7.500.000,00
- b. Kopka Anwar (Staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00
- c. PNS Rahmat, S. Sos (Staf Koperasi) sejumlah Rp7.500.000,00
- d. PNS Usman (Staf Koperasi) sejumlah Rp5.000.000,00
- e. PNS Iswahudi (Staf Koperasi) sejumlah Rp5.000.000,00

Sedangkan Saksi yang tidak mau membayar kerugian atas kebijakan Pimpinan karena Saksi tidak merasa melakukan menggunakan/penggelapan dana Koperasi dan tidak pernah melakukan penyelewengan dana koperasi serta uang sewa kios



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang merupakan aset tetap Koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan

Koperasi sedangkan selama ini uang sewa kios masuk ke pimpinan.

26. Bahwa masing-masing tugas dan tanggung jawab anggota yang bertugas di Primkop Kartika LBS Dittopad sebagai berikut:

- a. Saksi sebagai Bendahara, tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan terkait, pendapatan dari pembayaran piutang Usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan serta komunikasi dan koordinasi dengan Unit Toko terkait tentang Pembayaran baik barang maupun toko.
- b. Terdakwa selaku Sekretaris, tugas dan tanggungjawabnya yaitu menghimpun data-data inventaris Primkopad Kartika LBS Dittopad dan pencatatan piutang anggota baik barang maupun toko yang dilaporkan kepada Juru bayar dalam waktu satu bulan sekali.
- c. Saksi-2 sebagai Unit Toko, tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan barang dan toko, melaksanakan belanja barang dan toko, serta mempertanggungjawabkan pada saa stok opname Primkop Kartika LBS Dittopad serta melakukan pencatatan uang masuk dan keluar untuk kebutuhan unit toko.
- d. Saksi-3 selaku Staf Koperasi, tugas dan tanggungjawabnya melakukan pencatatan piutang uang, piutang barang dan toko serta melaporkan setiap bulan ke Urnikop (Urusan Teknik Koperasi) dan Unit Toko.
- e. Saksi-6 selaku Staf Koperasi, tugas dan tanggungjawabnya membantu untuk pembuatan Neraca Primkop Kartika LBS Dittopad.
- f. PNS Usman Staf Koperasi, tugas dan tanggungjawabnya yaitu membantu penjualan barang dan toko di Primkop Kartika LBS Dittopad.
- g. Saksi-7 Urnikop, tugas dan tanggungjawabnya sebagai pencatatan memasukan data dari bendahara terkait Usipa dan Unit Toko.
- h. Saksi-4 selaku Ka Primkop Kartika LBS Dittopad, tugas dan tanggungjawabnya memimpin jalannya Koperasi, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Primkop Kartika LBS Dittopad.

27. Bahwa manipulasi data tersebut semua anggota Primkop Kartika LBS Dittopad mengetahuinya dan disetujuinya oleh semua pengurus koperasi termasuk Terdakwa.

28. Bahwa Saksi dan Pengurus lainnya dari awal tidak mempunyai dasar/besik kemampuan dibidang perkoperasian dan hanya menjalankan perintah pimpinan dengan banyak keterbatasan, Saksi dan pengurus lainnya berusaha memperbaiki kesalahan dalam kurangnya tertib administrasi Primkop Kartika LBS.

29. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pengurus yang melakukan penggelapan dana koperasi atau tidaknya, akan tetapi menurut hemat Saksi di Unit Usaha Barang dan Toko yang rentan dengan tindakan penyalahgunaan dana karena semua pengelolaan barang dagang ada di Unit Toko dan Barang serta dilihat dari Stock barang yang tidak sesuai dengan catatan, selain itu Saksi-4 juga rentan

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menggunakan wewenang dan jabatan serta penggelapan dana Koperasi karena uang sewa kios yang merupakan asset tetap Koperasi Primkop Kartika LBS yang mengelolanya.

30. Bahwa para pengurus mengetahui tentang kerugian/selisih dana pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dimana selisih tersebut dibuat seimbang dengan membuat Neraca Aktiva dan Pasiva dengan memanipulasi ke Persediaan Barang dan Toko.

31. Bahwa terkadang setiap hari Saksi-3, PNS Usman dan lin (Kasir) meminta dana guna pembelian barang dagang di toko.

32. Bahwa Saksi-2 tidak dibebankan tugas dan tanggungjawab tentang pengelolaan uang tetapi hanya dibebankan untuk mencatat pembayaran piutang uang, barang, dan toko serta pembayarannya kemudian diserahkan ke Urnikop dan Sekretaris.

33. Bahwa tujuan Saksi-4 dan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan manipulasi data yaitu agar Aktiva dan Pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil.

34. Bahwa menurut Saksi tidak ada pengurus yang melakukan tindakan penggelapan barang maupun uang Primkop Kartika LBD Dittopad, menurut Saksi ada beberapa faktor yang membuat kerugian koperasi dan salah satunya terjadi kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan *mark up* Stok barang untuk mengimbangi Aktiva dan Pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah sehingga Koperasi mengalami kerugian.

35. Bahwa Saksi niat membayar sesuai dengan kemampuan Saksi yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut sudah Saksi sampaikan langsung kepada Dittopad akan tetapi ditolak dan Saksi tidak mau mengganti sebagaimana kebijakan pimpinan karena Saksi tidak menggunakan uang koperasi sebagaimana yang dituduhkan.

36. Bahwa menurut Saksi tujuan Saksi-4 dan anggota pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan manipulasi data yaitu agar Aktiva ataupun Pasiva terlihat seimbang sehingga Koperasi bisa dikatakan stabil.

37. Bahwa menurut Saksi, Saksi-4 tidak melaporkan kepada Pimpinan yaitu Dittopad akan tetapi di dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini, serta laporan-laporan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad dan tentang kesalahan pencatatan administrasi badan pengawas mengetahuinya.

38. Bahwa Saksi selalu melaporkan situasi dan keadaan serta kondisi keuangan Primkop Kartika LBS pada saat tidak dan akan mendapatkan uang serta melaporkan tujuan uang yang didapat akan diserahkan ke unit-unit yang sudah ditentukan.

39. Bahwa pengurus ada yang mempunyai hutang di Koperasi untuk sebagian sudah di *take over* ke Bank dan lunas namun ada 4 (empat) orang yang belum lunas

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa, PNS Swaguid Herianto (Saksi-8), PNS Rahmat, S.Sos, (Saksi-7) dan Saksi-3.

40. Bahwa selain Unit Toko dan Barang yang dikelola Saksi-2, ada usaha lain di Primkop Kartika LBS Dittopad yakni 37 (tiga puluh tujuh) unit kios yang disewakan dengan biaya pembangunannya pada tahun 2019 dengan menggunakan uang koperasi sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) dengan biaya sewa 37 (tiga puluh tujuh) unit kios pertahun total kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang uang tersebut tidak masuk ke koperasi tetapi langsung kepada pimpinan.

41. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris seharusnya mengetahui selain biaya pembangunan kios yang menggunakan uang koperasi sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), terhadap perawatan dan perbaikan juga menggunakan uang koperasi kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan belum ada pengembalian uang yang dipergunakan dalam pembangunan serta perawatan/perbaikan kios tersebut.

42. Saksi selaku bendahara tidak pernah menerima pelatihan sebagai bendahara, sehingga Saksi tidak mengetahui cara membuat Neraca Aktiva dan Pasiva.

43. Bahwa sejak tahun 2016 s.d 2022 selama Saksi menjabat selaku Bendahara, pernah dilakukan pemeriksaan internal pengawasan internal secara rutin sebulan sekali oleh Dewan pengawas, yakni ada pemeriksaan dilakukan sebulan sekali sejak tahun 2016 s.d 2018 namun sejak tahun 2018 tidak ada lagi pengawasan oleh dewan pengawas.

44. Bahwa pada tanggal 21 Juli s.d 31 Juli 2023 dilakukan audit eksternal dari Puskop Kartika Jayakarta terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada Neraca Keuangan periode 31 Desember 2021 yang dilakukan oleh Saksi-5.

45. Bahwa sejak Saksi sebagai bendahara menggantikan bendahara sebelumnya tahun 2016, koperasi tidak memiliki rekening koperasi dan transaksi dilakukan dengan uang cash hanya tercatat tetapi tidak dimasukkan dalam rekening koperasi, namun yang ada hanya rekening giro dan rekening giro tidak dapat digunakan untuk menyimpan uang, selama ini penyimpanan uang hanya dilakukan di brankas.

46. Bahwa terkait biaya pambangunan kios yang menggunakan uang koperasi sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) dengan perincian Saksi memberikan secara cash ke Bendahara Satuan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan melalui Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Bendahara Satuan, namun setelah Saksi konfirmasi kepada Bendahara Satuan kalau Saksi-4 tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pambangunan kios.

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 selalu memberikan uang untuk belanja toko dengan jumlah yang berbeda sesuai permintaan Saksi-2, namun Saksi tidak pernah menerima setoran dari unit toko.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu masalah uang perawatan/pemeliharaan kios Terdakwa tidak mengetahui.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **EKO GUNAWAN DESTYANA, S.Pd**
Pangkat, NRP : Pelda, 21000043950581
Jabatan : Batih Gudang Dittopad (Ur Usaha Primkop Kartika LBS)
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pondok Cikurus No. 21, Rt/Rw 002/002, DS. Mekar Sari, Kec. Rajek, Kab. Tangerang Banten.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Rahman (Terdakwa) di Koperasi Dittopad, dan hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah membuat kas barang dan toko, dan melayani anggota yang akan melakukan pembelian barang di toko dan mencatat kebutuhan toko dan barang dagangan.
3. Bahwa Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4) menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejak Saksi masuk menjabat dan bekerja di Primkop LBS sejak tahun 2018 s.d. 2023, sedangkan Pelda (K) Sebtayani Ika Wahyudi (Saksi-1) dan Serda Har Anwar (Saksi-3) sejak Saksi masuk ke Koperasi pada tahun 2018.
4. Bahwa seluruh pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad termasuk dengan Badan Pengawas yaitu: untuk pengurus dan Staf Primkop Kartika LBS Dittopad total 8 (delapan) orang sedangkan untuk Badan Pengawasnya adalah Kapten Ctp Zaini.
5. Bahwa selama kepengurusan dibawah pimpinan Saksi-4 sebagai Kaprimkop Saksi melihat beban tugas dan tanggungjawab membuat laporan pertanggungjawaban keuangan serta lampiran Neraca Aktiva dan Pasiva yaitu PNS Rahmat, S.Sos, sedangkan menurut Saksi itu adalah bagian tugas dan tanggungjawab membuat Neraca Aktiva dan Pasiva adalah Bendahara Koperasi yakni Saksi-1.
6. Bahwa selama membuat laporan Pertanggungjawaban Keuangan Saksi tidak pernah sepakat karena selama ini Saksi-4 selalu mengambil Keputusan untuk

Halaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kurang atau selisih pada laporan pertanggungjawaban dan lampiran Neraca Aktiva dan Pasiva dimasukkan atau di *Mark Up* ke Stok Barang dan Toko.

7. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi-4 melakukan *Mark Up* dan manipulasi data pada Stok Barang dan Toko kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hal tersebut diluar dari pada stok Barang dan Toko yang sebenarnya yaitu kurang lebih hanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Bahwa hasil Neraca Aktiva dan Pasiva yang dimanipulasi atau di *Mark Up* ke Stok Barang dan Toko yang menyuruh adalah Saksi-4, dan markup serta manipulasi data pada neraca keuangan (Neraca Aktiva dan Pasiva) sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan yang paling besar terjadi pada Neraca keuangan tahun 2021 pada buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad tahun 2021, yang dilakukan pada bulan November 2021 dan Saksi mempunyai buktinya.
9. Bahwa terkait Keputusan Kaprimkop Kartika LBS tentang *Mark Up* dan Manipulasi data pada Necara Aktiva dan Pasiva dengan menambah stok barang adalah membahayakan Satuan Dittopad.
10. Bahwa selama berjalannya Primkop Kartika LBS dengan pengurus Saksi-4, Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3, PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-7), PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6) dan PNS Usman, menurut Saksi merasa tidak tertibnya administrasi keuangan Primkop Kartika LBS berdampak pada selisih atau kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad.
11. Bahwa yang seharusnya membuat Neraca Aktiva dan Pasiva serta laporan keuangan adalah Bendahara Primkop Kartika LBS yakni Saksi-1 selaku Bendahara tetapi yang berjalan sejak Saksi menjadi pengurus adalah Saksi-6 dan Saksi-4.
12. Bahwa pada buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad tahun 2021 dan Lampiran Neraca Aktiva dan Pasiva yang disepakati semua pengurus sehingga terdapat tanda-tangan Pengurus, termasuk tanda tangan Saksi, adapun hal tersebut Saksi setuju karena pada laporan tersebut nominal stok barang dan toko sudah pada laporan yang aslinya karena pada laporan yang sebelumnya Saksi tidak setuju karena terdapat *markup* yang cukup besar.
13. Bahwa selain Saksi ada karyawan Saksi yaitu Sdri. lin, PNS Susilo dan PNS Usman yang terkadang menerima dan meminta dana kepada Saksi-1 selaku Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad untuk pembelian barang dagang dan pembayaran piutang, adapun rata-rata dana yang diberikan atau diminta maksimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
14. Bahwa tiap bagian usaha di Primkop Kartika LBS Dittopad tidak membuat Neraca keuangan tersendiri namun hanya membuat laporan keuangan saja, adapun Neraca yang dibuat adalah Neraca Induk saja, dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa selaku sekretaris memegang dana jasa rekanan yang diperoleh dari Jasa Rekanan Koperasi dan Saksi tidak mengetahui berapa persen Koperasi mendapat keuntungan dari Jasa Rekanan tersebut.

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa berdasarkan hasil Audit Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim Auditornya yaitu Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, A.Md, AK, (Saksi-5) pada tanggal 21 Juli 2023 s.d 31 Juli 2023 serta hasil dari Tim Audit Puskop Kartika Jayakarta terdapat kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

Bahwa hasil Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2023 s.d tanggal 31 Juli 2023 terhadap Neraca Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad Periode 31 Desember 2021 yaitu:

Total Aktiva.	Rp 2.499.542.351,13
1. Aktiva Lancar	Rp 909.755.863,51
2. Penyertaan	Rp 550.000,00
3. Aktiva tetap	Rp 1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain	
- Markup Stok barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp 2.499.542.351,13
1. Simpanan Sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2. Simpanan Khusus Anggota	Rp 1.171.822.369,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4. Hutang Jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5. Cadangan Koperasi	Rp 403.909.963,10
6. NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Des 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi Neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah harta lancar/Aktiva Lancar hanya sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah Simpanan Anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) dan terjadi selisih kekayaan sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

16. Bahwa data yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan hasil Audit oleh Puskop Kartika LBS Jayakarta yang pada saat itu Tim Auditnya adalah Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, A.Md, AK (Saksi-5) yang menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tiga hakim banding (gapi) serta terjadinya permasalahan dalam pembuatan Laporan dan adanya Manipulasi dalam pembuatan laporan kepada Atasan.

17. Bahwa dalam pengelolaan Unit Toko dan Barang dikelola oleh Kepala Unit Toko dan Barang dalam hal ini oleh Saksi sendiri terkait hal tersebut apabila ada kesalahan administrasi seperti pembelian dan penjualan barang, sedangkan Saksi bertugas membuat kartu pengawas piutang barang anggota perorangan, masalah tertib atau tidaknya Saksi tidak mengetahui dan apabila yang tidak tertib dapat menimbulkan nilai perhitungan persediaan barang menjadi rancu, namun dalam hal markup persediaan barang dan toko pada Neraca Aktiva dan Pasiva itu adalah Keputusan dan perintah dari Saksi-4 selaku Kaprimkop kepada Saksi-6 (pembuat Neraca) untuk menyeimbangkan Neraca Aktiva dan Pasiva sehingga jalan salah satunya adalah memarkup persediaan barang dan toko.

18. Bahwa untuk menyeimbangkan Neraca Aktiva dan Pasiva sehingga jalan salah satunya adalah memarkup persediaan barang dan toko tersebut, Saksi tidak pernah sependapat dan tidak pernah setuju akan hal tersebut akan tetapi untuk pengurus yang lain Saksi tidak mengetahuinya.

19. Bahwa anggota yang menjabat di Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS), Saksi-1 selaku Bendahara, Terdakwa selaku Sekretaris, Saksi sebagai Kepala Unit Toko, Saksi-3 selaku Staf Koperasi, Saksi-6 selaku Staf Koperasi, PNS Usman selaku Staf Koperasi, dan Saksi-7 selaku Urnikop.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana total kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad karena Saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik serta melaporkan hasil pengelolaan Unit Usaha sesuai yang ada dan apabila ada markup atau manipulasi pada stok barang dan toko itu adalah Keputusan dan perintah dari Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dalam hal ini Saksi-4.

21. Bahwa kebijakan pimpinan atas hasil Audit pada tanggal 21 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023 yang Tim Auditnya dari Puskopad Kartika Jayakarta yang dilakukan oleh Saksi-5 saat ini belum ada, akan tetapi pada saat dilakukan Audit Internal pada tanggal lupa tahun 2022 oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-9) bahwa ada kebijakan dari Dittopad selaku Pimpinan bahwa dari kerugian awal yaitu sejumlah Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) mendapat keringanan untuk pengurus Koperasi harus mengembalikan sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dibagi menjadi:

- a. Saksi-4 selaku Kaprimkop mengganti sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- b. Saksi-1 selaku Bendahara mengganti sejumlah Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



putusan, maka telah mengesahkan Sekretaris mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh

d. Saksi sebagai Kepala Toko mengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

f. Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop) mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas.

h. Saksi-7 selaku Urnikop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas.

23. Bahwa tugas dan tanggungjawab pengurus Primkop Kartika BBS Dittopad yaitu:

b. Terdakwa selaku Sekretaris, tugas dan tanggungjawabnya yaitu menghimpun data-data inventaris Primkop Kartika LBS Dittopad dan pencatatan piutang anggota baik barang maupun toko yang dilaporkan kepada Juyar dalam waktu satu bulan sekali.

d. Saksi-3 selaku Staf Koperasi, tugas dan tanggungjawabnya melakukan pencatatan piutang uang, piutang barang dan took serta melaporkan setiap bulan ke Umikop (Urusan Tehnik Koperasi) dan Unit toko.

e. Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop, tugas dan tanggung-jawabnya membantu untuk pembuatan neraca Primkop Kartika LBS Dittop.

f. PNS Usman Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya yaitu membantu penjualan barang dan toko di Primkop Kartika LBS Dittop.

g. Saksi-7 Umikop, tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai pencatatan memasukan data dari bendahara terkait Usipa dan Unit Toko.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai Bendahara tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan terkait pendapatan dari pembayaran piutang Usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan serta komunikasi dan koordinasi dengan Unit toko terkait tentang Pembayaran baik barang maupun toko.

24. Bahwa menurut Saksi tidak ada pengurus yang melakukan penggelapan barang maupun uang Primkop Kartika LBS Dittopad, ada beberapa faktor yang membuat kerugian Koperasi dan salah satunya terjadi kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad.

25. Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi Primkop Kartika Jayakarta terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ada pengeluaran dana atas permintaan pembelian barang dagang dari Kas Induk kepada Toko per tahun 2021 yaitu sejumlah Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), Saksi tidak pernah menerima uang sebesar itu untuk alasan pembelian barang dagang, adapun Saksi mempunyai bukti data, catatan dan jurnal terkait dana yang diminta kepada Bendahara.

26. Bahwa tujuan Saksi-4 dan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan Manipulasi data Primkop yaitu agar Aktiva maupun Pasiva terlihat seimbang sehingga Koperasi bisa dikatakan stabil dan manipulasi data tersebut semua anggota Primkop Kartika LBS Dittopad mengetahuinya.

28. Bahwa Saksi-4 tidak melaporkan kepada pimpinan yaitu Dittopad akan tetapi di dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini, serta laporan-laporan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad dan tentang kesalahan administrasi badan pengawas mengetahuinya.

27. Bahwa stok barang dan toko per tahun 2021 yaitu kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan para pengurus ada yang mempunyai hutang di Koperasi untuk sebagian sudah di *take over* ke Bank dan lunas, namun ada 4 (empat) orang yang belum lunas yaitu Terdakwa, Saksi-7, Saksi-6 dan Saksi-3.

28. Bahwa Saksi dan pengurus lainnya dari awal tidak mempunyai dasar kemampuan dibidang perkoperasian dan hanya menjalankan perintah pimpinan dengan banyak keterbatasan Saksi dan pengurus lainnya berusaha memperbaiki kesalahan dalam kurangnya tertibnya administrasi Primkop Kartika LBS.

29. Bahwa setiap tahunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad selalu mengalami kerugian/selisih dimana selisih tersebut dibuat seimbang dengan membuat Neraca Aktiva Pasiva dan para Pengurus mengetahui tentang Kerugian atau selisih dana dengan di Manipulasi ke Persediaan Barang serta Toko hal tersebut atas perintah Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.

30. Bahwa Unit Toko dan Barang meminta dana guna pembelian barang dagangan tidak tentu, diminta apabila ada kebutuhan terkait pembelian barang dagang dan pembayaran piutang barang dan toko.

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-4 yang diberikan tugas dan tanggungjawab tentang Pengelolaan Uang tetapi hanya dibebankan untuk mencatat pembayaran piutang uang, barang dan toko serta pembayarannya kemudian diserahkan ke Urnikip dan Sekretaris.

32. Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi Puskop Kartika Jayakarta belum mencantumkan bangunan toko ke dalam harta lancar sehingga membuat selisih kerugian koperasi menjadi besar, selain itu uang sewa kios dikembalikan ke koperasi yang selama ini masuk ke Pimpinan adapun harapan pengurus apabila uang sewa kios masuk ke koperasi akan digunakan untuk pengembalian dana ke anggota Dittopad.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ANWAR**
Pangkat, NRP : Serda (Har), 3910231161270
Jabatan : Tamudi Gudang Altop (Staf Primkop Kartika LBS)
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 15 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BIP Blok DC 3, No. 7,Rt/Rw 001/014, Kel. Cikampek Barat, Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Rahman (Terdakwa) di Koperasi Dittopad pada tahun 2016, hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai pengurus adalah membantu merekap piutang barang dan uang, kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk di *update* dan diajukan ke Juru Bayar untuk pemotongan.
3. Bahwa Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4), Terdakwa, dan Pelda Eko Gunawan (Saksi-2) masuk menjadi pengurus Koperasi Dittopad sejak tahun 2018, sedangkan Pelda (K) Sebtiyanti Ika Wahyudi (Saksi-1) menjadi Pengurus Bendahara sejak tahun 2016.
4. Bahwa pengurus Primkop Dittopad Kartika LBS ada 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang Staf sedangkan untuk badan pengawas hanya 1 (satu) orang yaitu Kapten Ctp Zaini.
5. Bahwa selama kepengurusan di bawah pimpinan Saksi-4 sebagai Kaprimkop Kartika LBS yang bersangkutan menyuruh dan memerintahkan kepada PNS Rahmat, S. Sos (Saksi-6) untuk membuat Neraca Aktiva dan Pasiva.



putusan bahwa dalam pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva dilakukan oleh Saksi-6

7. Bahwa selama Saksi bekerja menjadi Staf Koperasi dan melakukan penyeteroran data piutang barang dan piutang uang kepada Saksi-6 yang bersangkutan tidak pernah mengatakan ada data yang tidak sesuai karena Saksi selalu melakukan pengecekan dan menyeteror data sesuai yang Saksi dapat dari PNS Iswahyudi Herivanto (Saksi-7).

9. Bahwa menurut Saksi yang seharusnya membuat Neraca Aktiva dan Pasiva dan pelaporan adalah Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad namun seiring berjalannya waktu Bendahara tidak membuat Neraca Aktiva dan Pasiva melainkan Saksi-6.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Sekretaris tidak memegang dan mengelola keuangan namun yang bersangkutan mempunyai catatan keuangan berupa jasa rekanan.

13. Bahwa Hasil Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Total Aktiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Aktiva Lancar	Rp 909.755.863,51
2. Penyertaan	Rp 550.000,00
3. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain :	
- Mark Up Stok barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Simpanan Sukarela	Rp 1.380.288.552,85

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 1.171.822.369,00
Simpanan Anggota	
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4. Hutang Jangka Panjang	Rp 32.450.418,50
5. Cadangan Koperasi	Rp 403.909.963,10
6. NTMBK	Rp. 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2023	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi Neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah harta lancar Aktiva hanya sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah), sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah Simpanan Anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah), dan terjadi selisih kekayaan sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

14. Bahwa hasil Audit oleh Puskopad Kartika Jayakarta yang pada saat itu Tim Auditnya adalah Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, A.Md, AK (Saksi-5) yang menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), sehingga terjadinya permasalahan dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

15. Bahwa dalam hal pengelolaan Unit Toko dan Barang dikelola oleh Saksi-2 selaku Kepala Unit Toko dan Barang terkait dengan hal tersebut apabila ada kesalahan administrasi seperti pembelian dan penjualan barang serta kartu pengawas piutang barang anggota perorangan yang tidak tertib sehingga menimbulkan nilai perhitungan persediaan barang menjadi rancu itu adalah tanggungjawab dari Kepala Unit Toko dan Barang yaitu Saksi-2, sedangkan terjadinya *Mark Up* stok barang dan Toko Saksi tidak mengetahuinya.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana total kerugian yang dialami Primkop Kartika LBS Dittopad adapun hasil pemeriksaan Audit Investigasi yang dilakukan Puskop Kartika Jayakarta terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad terjadinya selisih atau kerugian dikarenakan adanya pelaporan dan manipulasi laporan kepada Atasan.

17. Bahwa kebijakan dari Pimpinan Dittopad terhadap hasil Audit pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 yang dilakukan Tim Audit dari Puskopad Kartika Jayakarta a.n. Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, A.Md, AK, (Saksi-5) saat ini belum ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa hasil audit yang dilakukan pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-9) ada kebijakan dari Dirtopad selaku Pimpinan bahwa dari kerugian awal yaitu sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) mendapat keringanan untuk pengurus Koperasi harus mengembalikan sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dibagi menjadi:

- a. Saksi-4 selaku Kaprimkop mengganti sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- b. Saksi-1 selaku Bendahara mengganti sejumlah Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Terdakwa selaku Sekretaris mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas.
- d. Saksi-2 sebagai Kepala Toko mengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Saksi selaku Staf Koperasi mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas.
- f. Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop) mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas.
- g. PNS Usman (Staf Koperasi) mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- h. Saksi-7 selaku Urnikop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas.

18. Bahwa untuk kebijakan Pimpinan dari Dirtopad yang harus mengembalikan uang satuan atau uang anggota, Saksi menyetujuinya dan Saksi sudah membayarnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk anggota lainnya yang sudah melakukan pembayaran adalah Terdakwa, Saksi-6, PNS Usman, dan Saksi-7, sedangkan yang belum melakukan pembayaran sama sekali adalah Saksi-1 selaku Bendahara sejumlah Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 selaku Unit Toko sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

19. Bahwa sumber keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad yang selanjutnya dikelola, berasal dari iuran anggota (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela).

20. Bahwa markup dan manipulasi data keuangan pada Nerava Aktiva dan Pasipa pada Keuangan Periode 31 Desember 2021 yang dibuat oleh Saksi-6 atas perintah Saksi-4 diketahui dan disetujui oleh semua pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad, namun Saksi tidak tahu sejak kapan adanya markup dan manipulasi data keuangan di Primkop Kartika LBS Dittopad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tugas dan tanggungjawab anggota yang ada di Primkop

Kartika LBS Dittop sebagai berikut:

- Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika BBS Dittopad, tugas dan tanggungjawabnya memimpin jalannya Koperasi, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Primkop Kartika LBS.
- Terdakwa selaku Sekretaris, tugas dan tanggungjawabnya yaitu menghimpun data-data inventaris Primkop Kartika LBS Dittopad dan pencatatan piutang anggota baik barang maupun toko yang dilaporkan kepada Juyar dalam waktu satu bulan sekali.
- Saksi-2 sebagai Unit Toko, tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan barangdan took, melaksanakan belanja barang dan took, serta mempertanggungjawabkan pada saat stok opname Primkop Kartika LBS Dittop serta melakukan pencatatan uang masuk dan keluar untuk kebutuhan unit took.
- Saksi selaku Staf Koperasi, tugas dan tanggungjawabnya melakukan pencatatan piutang uang, piutang barang dan took serta melaporkan setiap bulan ke Umikop (Urusan Tehnik Koperasi) dan Unit toko.
- Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop, tugas dan tanggungjawabnya membantu untuk pembuatan neraca Primkop Kartika LBS Dittop.
- PNS Usman Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya yaitu membantu penjualan barang dan toko di Primkop Kartika LBS Dittop.
- Saksi-7 Umikop, tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai pencatatan memasukan data dari bendahara terkait Usipa dan Unit Toko.
- Saksi-1 sebagai Bendahara tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan terkait pendapatan dari pembayaran piutang Usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan serta komunikasi dan koordinasi dengan Unit toko terkait tentang Pembayaran baik barang maupun toko.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SUTARSO**
Pangkat, NRP : Kapten Ctp, 21960380000375
Jabatan : Kaprimkop Kartika LBS Dittopad
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 05 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pademangan 4, Gg. 34, Rt/Rw. 012/001, No. 5A, Pademangan Timur, Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Pelda Rahman (Terdakwa) tahun 1997 di Dittopad, dan hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 saat Saksi menjadi Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.
 3. Bahwa Pelda (K) Sebtiyanti Ika Wahyuni (Saksi-1) sudah 6 (enam) tahun menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad, adapun saat periode Saksi menjabat sebagai Kaprim Kartika LBS Dittopad, Saksi-1 sudah menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2016 s.d. 2022.
 4. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi-1 sebagai Bendahara Koperasi Kartika LBS Dittopad yaitu menyimpan dana Kas Usipa, dana Toko dan Barang, serta mendistribusikan peminjaman ke anggota dan pengambilan dana/uang di Juru Bayar serta mencatat secara rinci di buku Jurnal baik pengeluaran dan pemasukan.
 5. Bahwa saat sekarang ini Saksi bertugas di Dittopad sebagai Koursurtanah Bagsurta Spasial Subdit Binsurtatop Dittopad serta tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai pendataan data-data spasial meliputi data-data LGM (Laporan Geografi Militer), yang sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad pada tahun 2018 s.d. 2023 di Dittopad.
 6. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kaprimkop Kartika LBS di Dittopad yaitu sebagai Pengawas, Pengkoordinasikan tentang Kegiatan Bidang Koperasi, Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Koperasi.
 7. Bahwa pengertian dari Aktiva adalah Kepemilikan Asset, Harta, dan Kekayaan yang menunjang kegiatan Koperasi dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai, seluruh asset Koperasi merujuk pada sumber daya baik fisik maupun non fisik yang dihadapkan secara transaksional dan timbul dari aktivitas masa lalu. Aktiva adalah Komponen penting karena menunjang berjalannya kegiatan Koperasi, tanpa adanya aktiva Koperasi tidak bisa menjalankan roda bisnisnya sama sekali, sekecil apapun suatu barang jika dibutuhkan dalam operasional usaha, maka namanya tetap aktiva. Sedangkan pengertian Pasiva adalah Kewajiban Koperasi yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga, komponen akun yang masuk ke dalam Pasiva adalah modal (ekuitas) dan hutang.
 8. Bahwa yang seharusnya membuat Neraca Aktiva dan Pelaporan adalah Bendahara Koperasi yakni Saksi-1 dengan alasan karena semua traksaksi keuangan ada di Bendahara namun pada kenyataannya yang membuat Neraca Aktiva Pasiva Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6), adapun Saksi yang memberikan perintah kepada Saksi-6 tersebut untuk membuat Neraca Aktiva Pasiva di Primkop Kartika LBS Dittopad.
 9. Bahwa alasan dari Saksi-1 tidak membuat Neraca Aktiva Pasiva Koperasi Kartika LBS Dittopad karena yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan membuat Neraca Aktiva Pasiva.

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa kapabagang usaha tidak membuat Neraca Keuangan tersendiri hanya membuat Laporan Keuangan saja, adapun Neraca yang dibuat adalah Neraca Induk saja.

11. Bahwa secara aturan apabila ada permintaan pembelian barang dari Unit Toko kepada Bendahara Koperasi seharusnya melalui Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, namun karena situasional yang biasanya kepada Unit Toko langsung berhubungan dengan Bendahara Koperasi jika ada permintaan pembelian barang.

12. Bahwa untuk Peltu Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad hanya menerima Laporan dan merekap Laporan dari Serda Har Anwar (Saksi-3) dan PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-7), serta Bendahara yang datanya bersumber dari Pelda Eko Gunawan (Saksi-2) terkait dengan piutang uang para anggota, piutang barang dan toko untuk selanjutnya Terdakwa akan melakukan rekapan piutang seluruh anggota ke Juru Bayar serta berkoordinasi ke Bendahara tentang berapa kali potongan personel/anggota yang melakukan peminjaman uang.

13. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan Audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim Auditornya yaitu Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, A.Md, AK, (Saksi-5) pada tanggal 21 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023, dari hasil Tim Audit Puskop Kartika Jayakarta, yang hasil audit disimpulkan terdapat kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

14. Bahwa Hasil Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023 yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan Saksi-5 terhadap kegiatan usaha Primkop Kartika LBS Dittopad, diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan Hasil Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021:

Total Aktiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Aktiva Lancar	Rp 909.755.863,51
2. Penyertaan	Rp 550.000,00
3. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain	-
- Mark Up Stok Barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Simpanan Sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2. Simpanan Khusus Anggota	Rp 1.171.822.369,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4. Hutang Jangka Panjang	Rp 32.450.418,50
5. Cadangan Koperasi	Rp 403.909.963,10
6. NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan masa konsolidasi Neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa aset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah harta Lancar/Aktiva Lancar hanya sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah), sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah Simpanan Anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) dan terjadi selisih kekayaan sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

15. Bahwa data yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan hasil Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta yang dilakukan oleh Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, A.Md, AK, (Saksi-5) yang menyatakan adanya kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), serta terjadinya permasalahan dalam pembuatan laporan dan adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada Atasan.

16. Bahwa dalam hal pengelolaan Unit Toko dan Barang yang dikelola oleh Saksi-2 selaku Kepala Unit Toko dan Barang, terkait dengan hal tersebut apabila ada kesalahan administrasi seperti pembelian dan penjualan barang serta serta Kartu Pengawas piutang barang anggota perorangan yang tidak tertib sehingga menimbulkan nilai perhitungan persediaan barang menjadi rancu yang menyebabkan terjadinya manipulasi *mark up* jumlah persediaan barang itu adalah tanggungjawab dari Kepala Unit Toko dan Barang yaitu Saksi-2, namun dalam hal *mark up* persediaan barang dan toko pada Neraca Aktiva Pasiva Saksi akui itu adalah Kesepakatan antara Pengurus untuk menyeimbangkan Neraca Aktiva Pasiva sehingga jalan satu-satunya adalah *mark up* persediaan barang dan toko.

17. Bahwa yang menjadi dasar para pengurus telah menyetujui dan bersepakat untuk menyeimbangkan Neraca Aktiva dan Pasiva jalan satu-satunya adalah melakukan *mark up* persediaan barang dan toko termasuk Terdakwa adalah ketika para pengurus menandatangani lembaran Neraca Aktiva dan Pasiva yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad.

18. Bahwa anggota yang menjabat pengurus di Primkop Kartika LBS Dittopad antara lain:

- a. Saksi selaku Kaprimkop Kartika LBS.
- b. Saksi-1 selaku Bendahara
- c. Terdakwa selaku Sekretaris
- d. Saksi-2 selaku Kepala Unit Toko
- e. Saksi-3 selaku Staf Koperasi.
- f. Saksi-6 selaku Staf Koperasi.

Halaman 32 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Staf Koperasi.

h. Saksi-7 selaku Urnikop.

19. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko ataupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama Saksi menjabat menjadi Ketua Primkop Kartika LBS Dittopad.

20. Bahwa kebijakan hasil Audit pada tanggal 21 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023 yang dilakukan Tim Auditnya dari Puskop Kartika Jayakarta dari pimpinan Dittopad saat ini belum ada.

21. Bahwa terhadap Audit Internal yang dilakukan pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-9) bahwa ada kebijakan dari Dittopad selaku Pimpinan bahwa dari kerugian awal yaitu sejumlah Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) mendapat keringanan untuk pengurus Koperasi harus mengembalikan sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang pada saat itu dibagi menjadi:

a. Saksi selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittop mengganti sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

b. Saksi-1 selaku Bendahara mengganti sejumlah Rp295.250.000,00 (dua sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Peltu Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

d. Saksi-2 sebagai Kepala Unit Toko mengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Saksi-3 selaku Staf Koperasi mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop) mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

g. PNS Usman (Staf Koperasi) mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

h. Saksi-7 selaku Umikop mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

22. Bahwa untuk kebijakan pimpinan dari Dittopad yang harus mengembalikan uang satuan atau uang anggota Saksi menyetujuinya bahkan Saksi sudah berusaha membayar dari Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi sudah bayar sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) jadi kekurangan Saksi sejumlah Rp269.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), sedang anggota lainnya yang sudah melakukan pembayaran yakni Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6, Saksi-7 dan PNS Usman, sedangkan yang belum melakukan pembayaran sama sekali yaitu, Saksi-1 (Bendahara) sejumlah Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp. lima puluh juta rupiah) dan Saksi-2 selaku Kepala Unit Toko sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

23. Bahwa tugas dan tanggungjawab pengurus Primkop Kartika BBS Dittopad yaitu:
- Peltu Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris tugas dan tanggungjawabnya yaitu menghimpun data-data inventaris Primkop Kartika LBS Dittopad dan pencatatan piutang anggota baik barang maupun toko yang dilaporkan kepada Juyar dalam waktu satu bulan sekali.
 - Saksi-2 sebagai Unit Toko tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan barang dan took, melaksanakan belanja barang dan took, serta mempertanggungjawabkan pada saat stok opname Primkop Kartika LBS Dittopad serta melakukan pencatatan uang masuk dan keluar untuk kebutuhan unit took.
 - Saksi-3 selaku Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya melakukan pencatatan piutang uang, piutang barang dan took serta melaporkan setiap bulan ke Umikop (Urusan Tehnik Koperasi) dan Unit took.
 - Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittopad tugas dan tanggungjawabnya membantu untuk pembuatan neraca Primkop Kartika LBS Dittopad.
 - PNS Usman selaku Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya yaitu membantu penjualan barang dan toko di Primkop Kartika LBS Dittopad.
 - Saksi-7 selaku Umikop tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai pencatatan memasukan data dari bendahara terkait Usipa dan Unit Toko.
 - Saksi-1 sebagai Bendahara tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan terkait pendapatan dari pembayaran piutang Usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan serta komunikasi dan koordinasi dengan Unit toko terkait tentang Pembayaran baik barang maupun toko.
24. Bahwa Saksi pernah melakukan peminjaman di Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2020 selama 10 (sepuluh) bulan dan Piutang tersebut sudah dibayar lunas.
25. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penggelapan barang ataupun uang sehingga Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian, akan tetapi pada kenyataannya Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian dan menurut pendapat Saksi bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad telah terjadi kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan *Mark Up* stok barang untuk mengimbangi Aktiva dan Pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah dan Saksi selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertanggung jawab tentang Kesalahan Pencatatan Administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.
26. Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kaprim Kartika LBS Dittopad adalah Kapten Ctp H. Suyadi yang pada saat itu masih berpangkat Lettu Ctp, serta Saksi

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah diterima dengan Kapten Ctp H. Suyadi pada saat itu Saksi tidak melakukan pengecekan secara mendetail dan nyata sehingga Saksi tidak mengetahui apakah telah terjadi kesalahan dalam pencatatan administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut karena pada saat itu Saksi percaya terhadap Kapten Ctp H. Suyadi apa yang sudah disampaikan, akan tetapi Saksi meyakini bahwa sebelumnya telah terjadi kesalahan administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad yang sama terhadap Saksi.

27. Bahwa Saksi memiliki niatan atau keinginan akan mengembalikan uang yang telah dibebankan terhadap Saksi yaitu sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah Saksi angsur sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan kekurangannya sejumlah Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), Saksi mohon kepada Dittopad dapatnya untuk memberikan keringanan kepada Saksi dan keluarga untuk melakukan pembayaran serta Saksi mohon kebijaksanaan Dittopad untuk Saksi.

28. Bahwa tujuan Saksi ataupun anggota Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan manipulasi data yaitu agar Aktiva ataupun Pasiva terlihat seimbang sehingga Koperasi bisa dikatakan seimbang.

29. Bahwa manipulasi data Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut semua pengurus Primkop Kartika LBS mengetahuinya dan disetujuinya yaitu:

- a. Saksi selaku Kaprimkop Kartika LBS.
- b. Saksi-1 selaku Bendahara.
- c. Terdakwa selaku Sekretaris.
- d. Saksi-2 selaku Kepala Unit Toko.
- e. Saksi-3 selaku Staf Koperasi.
- f. Saksi-7 selaku Staf Koperasi.
- h. PNS Usman selaku Staf Koperasi.
- i. Saksi-7 selaku Urnikop.

30. Bahwa adanya Kesalahan Pencatatan Administrasi di Primkop Kartika LBS sehingga Saksi melakukan kebijakan me markup dan manipulasi data keuangan selama menjadi Kaprimkop Kartika LBS tersebut, Saksi tidak melaporkan kepada Pimpinan yaitu Dittopad akan tetapi hanya kepada Badan Pengawas di dalam Primkop Kartika LBS Dittopad yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini, serta laporan-laporan Saksi atau anggota Primkop Kartika LBS Dittopad tentang Kesalahan Pencatatan Administrasi Badan Pengawas mengetahuinya.

31. Bahwa Saksi-1 tidak melaporkan tentang Jumlah Kas secara real kepada Saksi dan Saksi baru melaporkan apabila sudah ada uang serta menyampaikan jika uang masuk untuk di bulan berikutnya dari potongan para anggota Dittopad yang melakukan peminjaman.

32. Bahwa secara aturan yang benar seharusnya Kepala Unit Toko dan Barang dalam hal ini Saksi-5 seharusnya melaporkan tentang keuntungan dan kerugian Toko kepada Saksi, namun selama dijalankan oleh Saksi-5 jarang dilakukannya.

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bahwa laporan yang Saksi sampaikan kepada Badan Pengawas tidak dilaporkan ke Pimpinan yaitu Dittopad, sedangkan Badan Pengawas Kaptan Ctp Zaini memberikan solusi/saran kepada Saksi secara lisan bahwa untuk mengimbangkan Aktiva dan Pasiva agar dilakukan *Mark Up* Stock Barang dan solusi/saran tersebut Saksi bawa ke forum rapat pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad yang dihadiri semua pengurus dan disetujuinya.

32. Bahwa pengurus ada yang mempunyai hutang di koperasi untuk sebagian sudah di *take over* ke Bank dan lunas, namun ada 3 (tiga) orang yang belum lunas yaitu Peltu Rahman, PNS Iswahyudi dan PNS Rahmat, S.Sos.

33. Bahwa para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad mengetahui tentang tidak tertibnya administrasi keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad yang menyebabkan terjadinya selisih keuangan tiap tahunnya, menanggapi hal tersebut Saksi dan Pengurus lama mengalami tentang tidak tertibnya administrasi yang menyebabkan kerugian pada Koperasi serta untuk kedepannya Saksi dan pengurus akan melakukan serah terima dengan baik dan menyarankan untuk melakukan tertibnya administrasi.

34. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahuinya apakah Saksi-3, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi ada yang melakukan penggelapan dana koperasi namun dari hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Puskop Kartika Jayakarta terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ada dana sejumlah Rp568.987.827,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi-1.

35. Bahwa para pengurus mengetahui tentang kerugian/selisih dana pada laporan Pertanggungjawaban Keuangan dimana selisih tersebut dibuat seimbang dengan membuat Neraca Aktiva dan Pasiva dengan dimanipulasi ke persediaan barang serta toko.

36. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang dana sejumlah Rp568.987.827,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

37. Bahwa Saksi-1 sebagai Bendahara tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik karena nominal Rp568.987.827,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang menurut keterangannya dikeluarkan karena adanya permintaan untuk melakukan pembelian barang dagang akan tetapi tidak dilakukan pada jurnal transaksi Kas dan Jurnal Toko maupun Jurnal Kas Barang, selain itu tidak melaporkan kepada Saksi selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.

38. Bahwa menurut hasil Audit untuk dana sejumlah Rp568.987.827,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) menurut Saksi-3 dikeluarkan karena adanya permintaan untuk

Halaman 36 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikeluarkan secara bertahap dari bulan Januari 2021

s.d. Desember 2021 tidak tertuang dan tidak tertulis pada Neraca Aktiva dan Pasiva.

39. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui secara pasti karena selama berjalan ini, Saksi-5 langsung berkomunikasi dan berinteraksi melalui Bendahara dalam hal ini meminta dana guna pembelian barang dagang di Toko, sedangkan Saksi-4 tidak dibebankan tugas dan tanggungjawab tentang Pengelolaan Uang tetapi hanya dibebankan untuk mencatat pembayaran piutang uang, Barang dan Toko serta pembayarannya kemudian diserahkan ke Urnikop dan Sekretaris.

40. Bahwa pengurus pernah melakukan pembelanjaan dengan menggunakan uang koperasi tanpa ada persetujuan dari Saksi selaku Kaprim, yakni pembelian 2 (dua) unit sepeda dengan total seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Dalam memanipulasi data, Terdakwa tidak pernah diajak koordinasi tentang *mark up* data (tahun 2019 s.d 2021).
2. Terdakwa tidak pernah diarahkan untuk memanipulasi data yang di *mark up*.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **BAMBANG GUNAWAN WIBISONO, Amd.AK**
Pangkat, NRP : PNS Gol III/C/196906141998031005
Jabatan : Ur Nikkop
Kesatuan : Puskop Kartika Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo No. 38 RT 004 RW 001 Cillitan Besar Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Rahman (Terdakwa) pada saat melakukan Audit Investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah melakukan Audit Investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada bulan Juni 2023 di ruang Pam Dittopad, adapun hasil Audit Investigasi tersebut berdasarkan:
 - a. Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/528/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Permohonan Bantuan Tenaga Audit Investigasi pada Koperasi Kartika LBS Dittopad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Umum Puskopad Kartika Jayakarta Nomor Sprin/10/VI/2023 tentang Perintah Bantuan Tenaga Auditor di Pomdam Jaya untuk melaksanakan Audit Investigasi di Primkop Kartika LBS Dittopad.

3. Bahwa yang Saksi Audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah data-data transaksi, aliran dana dan simpanan anggota, piutang, sisa kas dan inventaris, adapun pemeriksaan terhadap data-data tersebut pertahun 2021 saja.
4. Bahwa tujuan daripada kegiatan Audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah untuk mengetahui Asset dan kerugian serta selisih Keuangan yang terjadi di Primkop Kartika LBS Dittopad sehingga hasil daripada pemeriksaan atau Audit investigasi hasilnya nanti dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Bahwa Pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad diantaranya:
 - a. Kapten Ctp Sutarso Kaprimkop Kartika LBS (Saksi-4).
 - b. Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) selaku Bendahara.
 - c. Pelda Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris.
 - d. Pelda Eko Gunawan (Saksi-2) selaku Kepala Unit Toko.
 - e. Kopda Anwar (Saksi-3) Staf Koperasi.
 - f. PNS Rahmat, S. Sos (Saksi-6) Staf Koperasi.
 - g. PNS Usman (Staf Koperasi).
 - h. PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-7) selaku Urnikop.
6. Bahwa masing-masing tugas dan tanggungjawab anggota yang bertugas di Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu:
 - a. Saksi-4 tugas dan tanggungjawabnya menghimpun jalannya Koperasi, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Primkop Kartika LBS.
 - b. Pelda Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris tugas dan tanggungjawabnya yaitu menghimpun data-data inventaris Primkop Kartika LBS Dittopad dan pencatatan piutang anggota baik barang maupun toko yang dilaporkan kepada Juyar dalam waktu satu bulan sekali.
 - c. Saksi-2 sebagai Unit Toko tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan barangdan took, melaksanakan belanja barang dan took, serta mempertanggungjawabkan pada saat stok opname Primkop Kartika LBS Dittop serta melakukan pencatatan uang masuk dan keluar untuk kebutuhan unit took.
 - d. Saksi-3 selaku Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya melakukan pencatatan piutang uang, piutang barang dan took serta melaporkan setiap bulan ke Umikop (Urusan Teknik Koperasi) dan Unit took.
 - e. Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop tugas dan tanggungjawabnya membantu untuk pembuatan neraca Primkop Kartika LBS Dittop.
 - f. PNS Usman Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya yaitu membantu penjualan barang dan toko di Primkop Kartika LBS Dittop.

Halaman 38 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kop tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai

pencatatan memasukan data dari bendahara terkait Usipa dan Unit Toko.

h. Saksi-1 sebagai Bendahara tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan terkait pendapatan dari pembayaran piutang Usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan serta komunikasi dan koordinasi dengan Unit toko terkait tentang Pembayaran baik barang maupun toko.

7. Bahwa yang Saksi temukan dari hasil Audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebagai berikut:

Laporan Hasil Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021

Total Aktiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Aktiva Lancar	Rp 909.755.863,51
2. Penyertaan	Rp 550.000,00
3. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain	-
- Mark Up Stok Barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Simpanan Sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2. Simpanan Khusus Anggota	Rp 1.171.822.369,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4. Hutang Jangka Panjang	Rp 32.450.418,50
5. Cadangan Koperasi	Rp 403.909.963,10
6. NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi Neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah harta lancar/Aktiva Lancar hanya sejumlah Rp909.755.863,51 sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah Simpanan Anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 dan terjadi selisih kekayaan sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

8. Bahwa penyebab terjadinya selisih atau kerugian serta unsur-unsur fakta yang ditemukan dari hasil Audit Investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad antar lain:

- Pengelolaan Kepengurusan dalam hal tugas dan tanggungjawab jabatan belum dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka tertib administrasi dan sebagai dasar pengambil keputusan Pengurus.
- Sebagai Pimpinan Primkop Kartika LBS Dittopad:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) Mengawasi, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan didalam lingkungan Primkop Kartika LBS Dittopad dalam rangka melaksanakan tugas pokok belum dapat dilaksanakan dengan baik.
 - 2) Menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam pelaksanaan dibidang pembinaan urusan tehnik perkoperasian, urusan pembinaan usaha dan urusan pembinaan pembendaharaan belum dapat dilaksanakan dengan baik.
 - c. Urusan Pembendaharaan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan dibidang fungsi pembinaan administrasi pembukuan keuangan serta pengelolaan manajemen keuangan masih belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana buku pedoman tentang Analisa Laporan Keuangan dan Petunjuk Standar Akuntansi Koperasi TNI AD yang berlaku, seharusnya Neraca Keuangan Induk menyajikan Neraca Konsolidasi dari Neraca masing-masing Unit Usaha dan dari masing-masing Unit Usaha harus membuat Neraca Keuangan tersendiri untuk mengetahui modal awal serta hutang dan piutang pada Neraca Keuangan Induk.
 - d. Melaksanakan administrasi pencatatan pembukuan terhadap bukti-bukti transaksi, maupun bukti-bukti transaksi untuk pembayaran yang dibuat sendiri, tentang kebenaran/validity suatu bukti atas transaksi tersebut masih belum jelas keabsahannya.
 - e. Aspek kuantitas guna mencermati kelengkapan komponen laporan keuangan yaitu Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan Kas yang meliputi Saldo Akhir Kas pada periode tertentu masih belum dapat dilaksanakan dengan baik dan yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut tidak memiliki catatan arus kas tersendiri, hanya pencatatan transaksi namun tidak terlihat kondisi perubahan Saldo Kas, dapat dimungkinkan sisa Kas nihil.
 - f. Laporan Perubahan Modal yang menyajikan perubahan kekayaan bersih Koperasi belum dapat dijelaskan secara rinci penyebab dari adanya kenaikan maupun penurunan dari modal yang dimiliki Koperasi dan bagian penginput jurnal transaksi dan bagian yang memposting pada jurnal penyesuaian kertas kerja Neraca Lajur membuat buku besar pembantu yang merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahan secara rinci, sehingga terjadi salah input data.
 - g. Unit Toko dan barang dalam melakukan kegiatan pengelolaan usahanya masih belum dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan buku harian yang m encatat seluruh kegiatan harian toko yang mempengaruhi kekayaan toko seperti pembelian-penjualan barang dan Kartu Pembantu Pengawas piutang barang anggota perorangan serta Kartu Pengawasan Hutang dengan pihak rekanan dapat maupun Kartu Pengawas Persediaan Barang Dagang masih belum dapat berfungsi sebagai alat pengawas yang dikerjakan secara

Halaman 40 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi data penjualan, pembelian barang dagang dan nilai perhitungan persediaan barang menjadi rancu yang menyebabkan terjadinya Manipulasi Mark Up jumlah persediaan barang.

h. Barang Titipan/Konsinyasi tidak dibukukan sebagai pembelian Kredit/Hutang barang dagang, karena apabila tidak dibukukan sebagai pembelian Kredit dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadi laporan keuangan Primkop yang tidak rasional.
- 2) Membuka peluang terjadinya toko dalam toko.

i. Keterangan dari Bendahara selaku Pemegang Kas Induk telah menyerahkan uang dengan bukti tercatat yang dimiliki kepada Pengelola Unit Toko dan Barang dikarenakan adanya permintaan untuk melakukan pembelian barang dagang sejumlah Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), namun transaksi tersebut tidak dilakukan pada jurnal transaksi Kas Induk dan Jurnal Kas Toko maupun Jurnal Kas Barang dan uang tersebut belum disetor kembali pada Kas Induk (Toko Barang Sekunder memiliki piutang ke Kas Induk).

Rincian Kas Induk kepada Kas Toko dan Barang sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 14.414.000,00
2	Februari	Rp 28.774.669,00
3	Maret	Rp 79.945.899,00
4	April	Rp 171.802.017,00
5	Mei	Rp 132.511.729,00
6	Juni	Rp 9.000.000,00
7	Juli	Rp 3.746.000,00
8	Agustus	Rp 16.352.000,00
9	September	Rp 68.849.100,00
10	Oktober	Rp 18.375.413,00
11	November	Rp 9.134.000,00
12	Desember	Rp 34.083.000,00
	Jumlah	Rp 586.987.827,00

9. Bahwa para Pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad ada melakukan kegiatan Manipulasi data pada laporan dan Pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva dimana hal tersebut dilarang atau tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan Penyajian laporan yang tidak benar dan berdampak pada kerugian koperasi.

10. Bahwa berdasarkan Pengakuan dan Keterangan yang Saksi dapat dari PNS Rahmat S.Sos (Saksi-6) saat Audit Investigasi Saksi-6 menyampaikan perintah dari Kaprimkop Kartika LBS Dittopad untuk membuat Laporan Neraca Aktiva dan Pasiva, selain itu upaya apabila terdapat selisih pada pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva biasanya dilaporkan terlebih dahulu kepada Kaprimkop Kartika LBS yaitu Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4) dan atas perintah Saksi-4 selisih tersebut dimasukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024 dan Toko agar hasilnya seimbang antara Aktiva dan Pasiva.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2021 karena Saksi melakukan Audit terhadap Primkop Kartika LBS hanya pada data-data tahun 2021 saja terdapat penambahan pada Stok Barang dan Toko.
12. Bahwa menurut pengakuan dari Saksi-6 jika dirinya pada saat membuat Neraca Lajur (Aktiva dan Pasiva) dan hasilnya tidak imbang dilaporkan ke Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan atas perintahnya agar dimasukkan dan ditambahkan ke stock barang dan toko.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan daripada Bendahara yaitu Saksi-1 jika pemegang kas induk telah menyerahkan uang dengan bukti tercatat yang dimiliki kepada Pengelola Unit Toko dan barang dikarenakan adanya permintaan untuk melakukan pembelian barang dagang sejumlah Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), namun transaksi tersebut tidak dibukukan pada jurnal transaksi Kas Induk dan Jurnal Toko maupun pada Jurnal Kas Barang dan uang tersebut belum disetor kembali pada Kas Induk (Toko, Barang Sekunder memiliki piutang ke Kas Induk).
14. Bahwa kelalaian yang terlihat adalah Saksi-1 tidak mempunyai dan tidak membuat catatan transaksi penerimaan dan pengeluaran secara detail setiap adanya transaksi yang terjadi, sehingga hal tersebut berdampak pada kerancuan pengontrolan Pengawas Saldo Kas.
15. Bahwa menurut Saksi setelah di Audit dan ditelusuri tidak ditemukan kemana aliran dana atau harta koperasi yang hilang sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Primkop Kartika LBS Dittopad saat ini hanya sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu sen) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah Simpanan Anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan lima sen) dan terjadi selisih kekayaan sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).
16. Bahwa menurut Saksi para pengurus mengetahui kemana saja aliran dana tersebut dan untuk apa saja dana tersebut digunakan namun para Pengurus saat ini tidak terbuka perihal aliran dana tersebut.
17. Bahwa benar hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan terkait penggantian kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad, adapun hal tersebut sudah dilandasi dan didasari oleh Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan Pengurus baik

Halaman 42 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri-menangguhkan kerugian yang diderita oleh Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.

18. Bahwa menurut Saksi terkait dana sejumlah Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang dikeluarkan oleh Bendahara tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pada saat Audit Investigasi di Ditopad yang bersangkutan tidak dapat menunjukan bukti pengeluaran dan pada minggu sebelumnya yang bersangkutan menemui Saksi di Puskop Kartika Jayakarta menyerahkan bukti pembayaran atau penyerahan terkait dana tersebut di atas akan tetapi tidak ada tanda tangan penerima dan hanya berupa berkas foto copy saja.

19. Bahwa selain Bendahara yang memegang atau mengelola Keuangan ada Kas Toko (Kepala Toko Usaha) dalam hal ini Saksi-2.

20. Bahwa berdasarkan buku RAT tahun 2021 Primkop Kartika LBS Dittopad untuk Stok Barang dan Toko per 31 Desember 2021 sejumlah Rp228.441.865,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), sedangkan para pengurus melakukan *mark up* pada tahun sebelumnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **RAHMAT, S.Sos**
Pekerjaan, NIP : PNS Penata III/c, 197005021991031006
Jabatan : Staf Primkop Kartika LBS Dittopad
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pesona Palad Blok KKB, Kahuripan, Kelapanunggal, Bogor, Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Rahman (Terdakwa) pada saat bergabung di Dittopad dan Primkop Kartika LBS Dittopad hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Kapten Ctp Sutarto (Saksi-4) menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018, tugas dan tanggungjawabnya adalah mengontrol dan mengawasi jalannya Koperasi Kartika LBS Dittopad.
3. Bahwa Saksi bergabung di Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2019, tugas dan tanggungjawab Saksi yang diberikan Primkop Kartika LBS Dittopad adalah untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pembuatan Necara Aktiva dan Pasiva.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berupa Unit Usaha di Primkop Kartika LBS Dittopad diantaranya Unit Toko Sembako, dan Barang Sekunder, Unit Usipa dan Unit Sewa Toko dan Kios.

5. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad, awal-awalnya membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan dan Neraca tidak pernah ada kejanggalan atau selisih dan atau kerugian, namun masuk ditahun 2020 saat Saksi sudah memahami pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva Saksi baru menyadari terdapat selisih atau ketidak seimbangan antara Debit dan Kredit atau barang masuk dan keluar terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad terdapat kerugian dan kejanggalan pada laporan pertanggungjawaban keuangan.

6. Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 adalah Saksi dan atas perintah Kaprimkop Kartika LBS Dittopad yaitu Saksi-4 dan atau oleh Bendahara yaitu Saksi-1, adapun kejanggalan yang Saksi rasakan terdapat pada pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva.

7. Bahwa bentuk kejanggalan yang Saksi rasakan adalah pada pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva dimana hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah Saksi-4 agar selisih atau kerugian tersebut terlihat seimbang supaya dimasukkan kedalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan Neraca Aktiva dan Pasiva yang seimbang.

8. Bahwa sebelum membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan membuat Neraca Aktiva dan Pasiva Saksi merekap atau mendapat rekapan data sebagai berikut:

a. Bendahara berupa:

- 1) Dana Kas.
- 2) Piutang Uang.
- 3) Piutang Unit Usaha.
- 4) Simpanan Pokok, Wajib, Khusus dan Sukarela.
- 5) Dana Sosial, Dana Pendidikan dan Dana Perbaikan Kerja.
- 6) Inventaris berupa Toko Kios.

b. Unit Usaha berupa:

- 1) Kas Toko.
- 2) Kas Barang.
- 3) Piutang Toko.
- 4) Piutang Barang.
- 5) Persediaan Toko.
- 6) Persediaan Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut kepada saksi asli kemudian Saksi masukan kedalam Neraca Aktiva dan Pasiva namun hasilnya tidak seimbang antara Aktiva dan Pasiva, selanjutnya Saksi laporkan kepada Saksi-4 dan atas perintah Saksi-4 dan para Pengurus lainnya agar diseimbangkan dengan cara memasukan atau dimanipulasi ke persediaan/stock barang toko.

9. Bahwa setiap pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Neraca Aktiva dan Pasiva Saksi-1 selalu mendampingi Saksi dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban karena alasannya adalah apabila ada data yang kurang atau yang Saksi perlukan.

10. Bahwa setiap Saksi membuat Neraca Aktiva dan Pasiva pasti selalu ada selisih atau tidak seimbang antara kredit dan debit atau masuk dan keluarnya, adapun hal tersebut selalu Saksi laporkan kepada Kapten Ctp Sutarto (Saksi-4) dan atas petunjuknya agar dimasukan dan dimanipulasi ke persediaan barang dan toko.

11. Bahwa Primkop Kartika LBS Dittopad pernah dilakukan pemeriksaan atau Audit internal pada bulan April 2022 sampai bulan Juli 2022 oleh Kolonel Ctp Setiawan S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-9), adapun temuan atau hasil temuan daripada pemeriksaan tersebut adalah Koperasi Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak kerugian sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

13. Bahwa benar selain dilakukan Audit internal oleh Puskop Kartika LBS Dittopad juga dilakukan Audit Investigasi oleh Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 s.d. tanggal 31 Juli 2023 yang pada saat itu Tim Auditnya adalah Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, A.Md, AK, (Saksi-5) yang menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), serta terjadinya permasalahan dalam pembuatan laporan dan adanya Manipulasi dalam pembuatan laporan kepada Atasan.

14. Bahwa untuk kebijakan pimpinan Dittopad agar para Pengurus harus mengembalikan uang satuan atau uang anggota adapun yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terutama penanggungjawab yang paling besar yaitu Saksi-4 yaitu membayar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan anggota lainnya ada yang sudah melakukan pembayaran di antaranya:

- a. Terdakwa selaku Sekretaris mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Saksi-3 selaku Staf Koperasi mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-6) selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

d. PNS Usman selaku Staf Koperasi mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

e. PNS Iswahyudi Herianto (Saksi-7) selaku Umikop mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Saksi-2 Kepala Ur Usaha sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipotong dari uang tabungan dan lunas.

- sedangkan yang tidak mau membayar sampai dengan sekarang yaitu Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris mengetahui adanya pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah Saksi-4 agar selisih atau kerugian tersebut terlihat seimbang supaya data dimanipulasi dengan dimasukan ke dalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan Neraca Aktiva dan Pasiva yang seimbang.

16. Bahwa Terdakwa ikut menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 yang Saksi buat, meski Terdakwa tidak ikut secara langsung memanipulasi data di dalam Neraca Aktiva dan Pasiva sehingga terlihat seimbang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak mengetahui kalau Neraca tahun 2021 sudah di *markup*.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-7:

Nama lengkap : ISWAHYUDI HERIYANTO

Pekerjaan, NIP : PNS Penata III/a, 198103232010121002

Jabatan : Ur Nikkop

Kesatuan : Dittopad

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 23 Maret 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Rumdis Toppografi Jatiranggon Jatisampurna Bekasi, Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Rahman (Terdakwa) sejak bergabung di Dittopad pada tahun 2013, hubungan dalam dinas sebagai rekan kerja sebagai Pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bergabung di Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2010 dan Saksi menjabat sebagai Ur Nikkop sejak bulan Juli 2019, adapun tugas dan

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putungjawab Saksi melakukan Input data keluar masuk uang dari Bendahara bagi anggota yang melukan peminjaman Koperasi.

3. Bahwa ada beberapa Unit Usaha di Primkop Kartika LBS Dittopad antara lain Unit Toko Sembako, dan barang sekunder, Unit Usipa dan Unit Sewa Toko dan Kios.
4. Bahwa pada tahun 2019 akhir Pengurus Koperasi Kartika LBS Dittopad yaitu Kapten Ctp Sutarto (Saksi-4) selaku Kaprim Kartika LBS Dittopad dan Pelda (K) Sebtayani Ika Wahyudi (Saksi-1) selaku Bendahara diperintahkan oleh Dittopad yang saat itu dijabat oleh Brigjen TNI Asep Rosidin untuk menanggulangi pembangunan Toko Kios di Jl. Wahidin Jakarta Pusat dengan total biaya sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), adapun cara pengurus Koperasi mengatasi hal tersebut dengan cara memanipulasi pada data pinjaman Koperasi para anggota Dittopad agar nominal dana tersebut di atas diperoleh.
5. Bahwa selain itu Brigjen TNI Asep Rosidin juga meminta dana tunai sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), akhirnya Kaprim Kartika LBS dan Saksi-1 selaku Bendahara mengikuti perintah tersebut, adapun peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada Dittopad yang baru dan belum ada petunjuk lebih lanjut.
6. Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada periode 2021 adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6), selain itu juga membuat Neraca Aktiva dan Pasiva. Adapun kejanggalan yang sangat Saksi rasakan adalah pada pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang dibuat sedemikian rupa agar hasilnya seimbang.
7. Bahwa bentuk kejanggalan yang Saksi rasakan adalah pada pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva dimana hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah dari Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan Pengurus agar selisih atau kerugian tersebut terlihat seimbang supaya dimasukkan kedalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan Neraca Aktiva dan Pasiva seimbang.
8. Bahwa benar berdasarkan hasil koordinasi bersama pengurus untuk dapat menyeimbangkan pendapatan Koperasi sehingga pada pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pada pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva dibuat sedemikian rupa agar seimbang hal tersebut ada indikasi manipulasi data.
9. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada bulan April 2022 sampai bulan Juli 2022 oleh Kolonel Ctp Setiawan S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-9) adapun hasil temuan adalah Koperasi Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak kerugian sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 80/K/PM.II-08/AD/IV/2024
Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 oleh Tim Audit Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, A.Md, AK, (Saksi-5) yang menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), serta telah terjadinya permasalahan dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada Atasan.

12. Bahwa untuk kebijakan pimpinan yaitu Dittopad, para pengurus harus mengembalikan uang satuan atau uang anggota adapun yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terutama penanggungjawab paling besar yaitu Saksi-4 harus membayar sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk anggota lainnya ada yang sudah melakukan pembayaran antara lain:

- Terdakwa selaku Sekretaris mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi-4 selaku Staf Koperasi mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - PNS Usman mengganti Staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Saksi selaku Umikop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Saksi-5 selaku Kepala Ur Usaha sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipotong dari uang tabungan dan lunas.
- sedangkan yang tidak mau membayar sampai dengan sekarang yaitu Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris mengetahui adanya pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah Saksi-4 agar selisih atau kerugian tersebut terlihat seimbang supaya data dimanipulasi dengan dimasukan ke dalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan Neraca Aktiva dan Pasiva yang seimbang.

14. Bahwa Terdakwa ikut menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021, meski Terdakwa tidak ikut secara langsung memanipulasi data di dalam Neraca Aktiva dan Pasiva sehingga terlihat seimbang.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **AGUSTINUS TRIWAHYUDI**
Pangkat, NRP : Kapten Ctp, 21940056390372
Jabatan : Kaurter Subditbinum

Halaman 48 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Yasa, Blok F3, No. 1, Kel. Wanasai, Kec. Cibitung Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Kenal dengan Peltu Rahman (Terdakwa) di Dittop sebagai Pengurus Primkop Kartika LBS Dittop serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab anggota Pengurus Primkop Kartika LBS Dittop sebagai berikut:
 - a. Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4) selaku Ketua Koperasi Kartika LBS Dittop, tugas dan tanggungjawabnya memimpin jalannya Koperasi, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Primkop Kartika LBS.
 - b. Terdakwa selaku Sekretaris tugas dan tanggungjawabnya yaitu menghimpun data-data inventaris Primkop Kartika LBS Dittop dan pencatatan piutang anggota baik barang maupun toko yang dilaporkan kepada Juyar dalam waktu satu bulan sekali.
 - c. Pelda Eko Gunawan (Saksi-2) sebagai Unit Toko tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan barang dan toko, melaksanakan belanja barang dan toko, serta mempertanggungjawabkan pada saat toko opname Primkop Kartika LBS Dittop serta melakukan pencatatan uang masuk dan keluar untuk kebutuhan unit toko.
 - d. Serda Har Anwar (Saksi-3) selaku Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya melakukan pencatatan piutang uang, piutang barang dan toko serta melaporkan setiap bulan ke Urnikop (Urusan Teknik Koperasi) dan Unit toko.
 - e. PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6) selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop tugas dan tanggungjawabnya membantu untuk pembuatan Neraca Primkop Kartika LBS Dittop.
 - f. PNS Usman selaku Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya yaitu membantu penjualan barang dan toko di Primkop Kartika LBS Dittop.
 - g. PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-7) selaku Urnikop tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai pencatatan memasukan data dari bendahara terkait Usipa dan Unit Toko.
 - h. Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyudi (Saksi-1) selaku Bendahara tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan terkait pendapatan dari pembayaran piutang Usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan

Halaman 49 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang dikomunikasikan dengan Unit toko terkait tentang Pembayaran
baik barang maupun toko.

3. Bahwa ada beberapa Unit Usaha yang ada di Koperasi Kartika LBS Dittop diantaranya Usaha Simpan Pinjam, Usaha Toko Sembako dan Sekunder serta ada Unit Toko Kios.
4. Bahwa Saksi mengetahui jika Primkop Kartika LBS mengalami kerugian berdasarkan hasil Audit Internal terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS pada tanggal 27 Juli 2022, ditemukan adanya kejanggalaan atau selisih sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak kerugian yang paling besar dan lebih spesifik karena yang melakukan pemeriksaan adalah Tim Audit yaitu Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-9).
6. Bahwa untuk pastinya tahun berapa kerugian itu terjadi Saksi tidak tahu, namun pada saat adanya ST Kasad TA. 2020 tentang Pengembalian Tabungan Anggota saat itulah Primkop Kartika LBS tidak dapat mengembalikan dana tabungan anggota.
7. Bahwa kerugian yang Saksi ketahui berdasarkan hasil Audit Internal sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), dan tindak lanjut dari Kesatuan Dittopad pertama para Pengurus harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut dengan menetapkan jumlah yang harus diganti sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
8. Bahwa para pengurus harus mengganti kerugian Koperasi Kartika LBS Dittop sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittop, sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyudi (Saksi-1) selaku Bendahara, sejumlah Rp295.250.000,00 (dua sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Peltu Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pelda Eko Gunawan (Saksi-2) selaku Unit Toko, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. Kopka Anwar (Saksi-4 selaku Staf Koperasi, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - f. PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6) selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. PNS Usman selaku Staf Koperasi, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Herianto (Saksi-7) selaku Umikop, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa awalnya semua pengurus setuju tentang Penggantian Kerugian Primkop Kartika LBS Dittop tersebut dengan dibuatkan Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai, namun setelah itu Saksi-1 tidak setuju untuk mengganti kerugian yang dibebankan kepada masing-masing pengurus dengan alasan jika dirinya tidak pernah menggunakan dan atau menggelapkan dana Primkop Kartika LBS Dittop.
10. Bahwa Saksi-1 memegang dana Primkop Kartika LBS karena jabatannya sebagai Bendahara Koperasi, sepengetahuan Saksi Primkop Kartika LBS Dittop tidak mempunyai rekening Bank, segala penyimpanan dana Koperasi dilakukan secara manual disimpan di dalam Brangkas Primkop yang berada di ruangan Saksi-1.
11. Bahwa para pengurus mengetahui tentang terjadinya kerugian terhadap Primkop Kartika LBS karena para pengurus melakukan Manipulasi data terhadap Neraca Aktiva dan Pasiva sehingga hasilnya menjadi seimbang.
12. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris mengetahui adanya pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah Saksi-4 agar selisih atau kerugian tersebut terlihat seimbang supaya data dimanipulasi dengan dimasukan ke dalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan Neraca Aktiva dan Pasiva yang seimbang.
13. Bahwa Terdakwa ikut menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021, meski Terdakwa tidak ikut secara langsung memanipulasi data di dalam Neraca Aktiva dan Pasiva sehingga terlihat seimbang.
14. Bahwa dari hasil Audit internal dan eksternal ditemukan adanya dugaan manipulasi data pada laporan pertanggung-jawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 oleh Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad, yang telah merugikan keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 Saksi diperintahkan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-60/A-53/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023 agar perkara Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Kolonel Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-9), telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi-9 tidak hadir di persidangan karena ada penugasan yang tidak dapat ditinggalkan, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-9 tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan saksi yang dipanggil dan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-9 dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-9:

Nama lengkap : **SETIAWAN, S.Si., M.Si., M.Tr (Han)**
Pangkat, NRP : Kolonel Ctp, 11020019041277
Jabatan : Kasubditbinlahtah
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 4 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Mutiara, Blok K, No. 10, Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Kenal dengan Peltu Rahman (Terdakwa) di Dittop sebagai Pengurus Primkop Kartika LBS Dittop sejak bulan Oktober 2012 pada saat bergabung di satuan Dittop, hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus Primkop Kartika LBS Dittop sebagai berikut:
 - a. Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4) selaku Ketua Koperasi Kartika LBS Dittop, tugas dan tanggungjawabnya memimpin jalannya Koperasi, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Primkop Kartika LBS.
 - b. Terdakwa selaku Sekretaris tugas dan tanggungjawabnya yaitu menghimpun data-data inventaris Primkop Kartika LBS Dittopad dan pencatatan piutang anggota baik barang maupun toko yang dilaporkan kepada Juyar dalam waktu satu bulan sekali.
 - c. Pelda Eko Gunawan (Saksi-2) sebagai Unit Toko tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan barang dan toko, melaksanakan belanja barang dan toko, serta mempertanggungjawabkan pada saat toko opname Primkop Kartika LBS Dittop serta melakukan pencatatan uang masuk dan keluar untuk kebutuhan unit toko.
 - d. Kopka Anwar (Saksi-3) selaku Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya melakukan pencatatan piutang uang, piutang barang dan toko serta melaporkan setiap bulan ke Urnikop (Urusan Teknik Koperasi) dan Unit toko.
 - e. PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6) selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop tugas dan tanggungjawabnya membantu untuk pembuatan Neraca Primkop Kartika LBS Dittop.

Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya yaitu

membantu penjualan barang dan toko di Primkop Kartika LBS Dittop.

g. PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6) selaku Urnikop tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai pencatatan memasukan data dari bendahara terkait Usipa dan Unit Toko.

h. Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) selaku Bendahara tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan terkait pendapatan dari pembayaran piutang Usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan serta komunikasi dan koordinasi dengan Unit toko terkait tentang Pembayaran baik barang maupun toko.

3. Bahwa ada beberapa Unit Usaha di yang dijalankan oleh Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu Usaha Simpan Pinjam, Usaha Toko Sembako dan Sekunder serta ada Unit Toko Kios.

4. Bahwa Saksi mengetahui jika Primkop Kartika LBS Dittop mengalami kerugian, awal mulanya yaitu dari edaran atau ST Kasad tentang Pengembalian Tabungan anggota di Koperasi Lingkungan TNI AD, pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai pimpinan memerintahkan kepada Saksi agar Primkop Kartika LBS Dittop dilakukan Audit atau pemeriksaan secara internal. Adapun pemeriksaan dilakukan pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

5. Bahwa Saksi bekerja berdasarkan perintah Pimpinan yaitu Irdittopad untuk melakukan pemeriksaan dan Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, adapun hasil temuan dari pemeriksaan tersebut adalah Koperasi Dittopad mengalami kerugian sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

6. Bahwa hasil Audit Internal ditemukan selisih atau kerugian yang paling besar dialami Koperasi Kartika LBS Dittopad yaitu pada Toko Sembako dan Dana Cadangan sejumlah Rp439.000.000,00 (empat tiga puluh sembilan juta rupiah).

7. Bahwa hasil Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad itu murni kesalahan Pengurus dalam mengelola Koperasi, namun ada beberapa poin dari Bendahara yang tidak sesuai dengan laporannya yaitu:

a. Laporan Kas yang tertulis sejumlah Rp55.109.000,00,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) tetapi uangnya tidak ada.

b. Laporan Dana Cadangan yang semula tertulis sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), namun setelah di kroscek tidak ditemukan dan tidak ada hutang tersebut.

d. Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan arus kas tidak sama.

8. Bahwa berdasarkan hasil Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta pada pelaksanaan tanggal 21 Juli 2023 s.d. tanggal 31 Juli 2023 yang pada saat itu Tim Auditnya adalah Penata III/c Sdr. Bambang Gunawan Wibisono, A.Md, AK (Saksi-5) yang menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), serta terjadinya permasalahan dalam pembuatan laporan serta adanya Manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

9. Bahwa kebijakan pimpinan dari Dittopad, para pengurus Primkop Kartika LBS harus mengembalikan uang satuan atau uang anggota. Adapun yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Pengurus sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi-4 selaku Kaprimkop sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- b. Saksi-1 sebagai Bendahara sejumlah Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Terdakwa sebagai Sekretaris sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Saksi-2 sebagai Kepala Toko sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Saksi-3 Staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. Saksi-6 Staf Koperasi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- g. PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-7) Staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan kesepakatan penggantian kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad para pengurus siap mengganti dan membayar, kecuali Saksi-1 tidak mau membayar kerugian tersebut dengan alasan tidak pernah merasa mempergunakan dan menyalahgunakan dana koperasi.

10. Bahwa untuk Ketua Koperasi dalam hal ini Saksi-4 sudah menjabat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sedangkan Bendahara dalam hal ini Saksi-1 sudah menjabat kurang lebih 6 (enam) tahun.

11. Bahwa para pengurus mengetahui khususnya Terdakwa tentang Manipulasi terhadap pembuatan Laporan Neraca Aktiva dan Pasiva yang dibuatnya imbang agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya tidak menimbulkan kerugian dengan cara memasukan kedalam stok barang dan toko.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelda Rahman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2003 mengikuti Sus Ba Kartografi di Pusdik TOP Solo Jawa Tengah, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan Pangkat, dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad dengan pangkat Pelda NRP 21970222680275.

2. Bahwa selama berdinis Terdakwa antara lain: Penugasan perbatasan RI Malaysia tahun 1998, Penugasan Ekspedisi NKRI di Ambon tahun 2014, Penugasan pemetaan di Papua tahun 2016, Penugasan pemetaan di Natuna tahun 2017, Penugasan pemetaan di Sulawesi Selatan tahun 2020 dan Penugasan pemetaan di Kalimantan Selatan tahun 2021, serta memiliki tanda jasa yakni SL Kesetiaan VIII tahun, SL Kesetiaan XVI tahun, SL Kesetiaan XXIV tahun, SL Bintang KEP Nararia XXIV, SL Dharma Nusa, SL Wira Dharma dan SL Kebaktian Sosial.

3. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman pidana maupun hukuman Disiplin, dan perkara yang disidangkan saat ini belum pernah disidangkan seelumnya.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4) sejak tahun 2018 saat Saksi-4 menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bersama dengan Terdakwa, sedangkan Pelda Eko Gunawan (Saksi-2), sedangkan Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) sudah terlebih dahulu menjadi pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad.

3. Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sekretaris antara lain, membuat surat menyurat, sebagai notulen pada saat kegiatan RAT di Satuan, memberikan saran kepada Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.

4. Bahwa Pengurus dan Staf Primkop Kartika LBS Dittopad seluruhnya berjumlah ada 8 (delapan) orang diantaranya:

- Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4) selaku Kaprimkop Kartika LBS).
- Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) selaku Bendahara.
- Peltu Rahman (Terdakwa) selaku Sekretaris.
- Kopka Anwar (Saksi-3) selaku Staf Koperasi.
- Pelda Eko Gunawan (Saksi-2) selaku Unit Toko.
- PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6) staf Koperasi.

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. PNS Iswahyudi Herianto (Saksi-7) sebagai Urnikop.

Sedangkan untuk Badan Pengawasnya hanya 1 (satu) orang yaitu Kapten Ctp Zaini.

5. Bahwa tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus anggota Koperasi Kartika LBS Dittopad yaitu:

a. Saksi-4 tugas dan tanggungjawabnya memimpin jalannya Koperasi, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Primkop Kartika LBS.

b. Terdakwa selaku Sekretaris tugas dan tanggungjawabnya yaitu menghimpun data-data inventaris Primkop Kartika LBS Dittopad dan pencatatan piutang anggota baik barang maupun toko yang dilaporkan kepada Juyar dalam waktu satu bulan sekali.

c. Saksi-2 sebagai Unit Toko tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan barangdan took, melaksanakan belanja barang dan took, serta mempertanggungjawabkan pada saat stok opname Primkop Kartika LBS Dittop serta melakukan pencatatan uang masuk dan keluar untuk kebutuhan unit toko.

d. Saksi-3 selaku Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya melakukan pencatatan piutang uang, piutang barang dan took serta melaporkan setiap bulan ke Umikop (Urusan Tehnik Koperasi) dan Unit toko.

e. Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop tugas dan tanggungjawabnya membantu untuk pembuatan neraca Primkop Kartika LBS Dittopad.

f. PNS Usman Staf Koperasi tugas dan tanggungjawabnya yaitu membantu penjualan barang dan toko di Primkop Kartika LBS Dittop.

g. Saksi-7 Umikop tugas dan tanggungjawabnya yaitu sebagai pencatatan memasukan data dari bendahara terkait Usipa dan Unit Toko.

h. Saksi-1 sebagai Bendahara tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pencatatan terkait pendapatan dari pembayaran piutang Usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan serta komunikasi dan koordinasi dengan Unit toko terkait tentang Pembayaran baik barang maupun toko.

6. Bahwa selama Terdakwa bergabung menjadi pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad yang bertugas dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS dan Lampiran Neraca Aktiva dan Pasiva yaitu Saksi-6.

7. Bahwa selama pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad dan Lampiran Neraca Aktiva dan Pasiva yang

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pimpinan oleh Saksi-9, para pengurus menyetorkan data-datanya ke Saksi-6 dimana data tersebut dimasukan kedalam pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian atau tidaknya karena selama Terdakwa menjadi Sekretaris tidak pernah mengurus tentang Keadaan Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad sebab hal tersebut diluar daripada tanggungjawab Terdakwa sebagai Sekretaris. Adapun Terdakwa mengetahui jika Primkop Kartika LBS mengalami kerugian yaitu dari Hasil Audit Investigasi Internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) (Saksi-9) dan hasil Audit Investigasi oleh Puskop Kartika Jayakarta.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Pengurus atau Unit lain sudah tertib administrasi atau belum namun demikian setiap Saksi-4 (Kaprimkop) mengambil Pengarahan dan mengumpulkan para Pengurus Saksi-4 selalu menyampaikan tentang tertibnya administrasi dan kehadiran.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad dan Lampiran Neraca Aktiva dan Pasiva masih terdapat data yang dimanipulasi atau tidaknya karena dari awal Terdakwa menjabat dan menjadi bagian dari Pengurus Koperasi, Terdakwa tidak mengerti dan mengetahui tentang pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva.

11. Bahwa yang bertanggungjawab perihal pengelolaan Keuangan dan pemegang Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu Bendahara dalam hal ini Saksi-1.

12. Bahwa tiap bagian usaha tidak membuat Neraca Aktiva dan Pasiva Keuangan sendiri hanya membuat Laporan Keuangan saja, adapun Neraca yang dibuat adalah Neraca Induk saja.

13. Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Kaprimkop Kartika LBS Dittopad untuk memegang dan mengelola dana jasa rekanan, adapun dana jasa rekanan yang biasa mengambil adalah Saksi-6, kemudian dikeluarkan dana jasa rekanan atas perintah Saksi-6 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan Audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim Auditornya yaitu Penata III/c Bambang Gunawan Wibisono, AMd, AK (Saksi-5) pada tanggal 21 Juli s.d 31 Juli 2023, serta hasil dari Tim Audit Puskopa Jayakarta terdapat kerugian terhadap Koperasi Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa hasil Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023 yaitu Pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap Kegiatan Usaha Primkop Kartika LBS Dittopad, masing-masing diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan Hasil Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2023

Total Aktiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Aktiva Lancar	Rp 909.755.863,51
2. Penyertaan	Rp 550.000,00
3. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain	-
- Mark Up Stok Barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva	Rp 2.499.542.351,13
1. Simpanan Sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2. Simpanan Khusus Anggota	Rp 1.171.822.369,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4. Hutang Jangka Panjang	Rp 32.450.418,50
5. Cadangan Koperasi	Rp 403.909.963,10
6. NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi Neraca Per 31 Desember 2023 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah harta lancar/Aktiva Lancar hanya sejumlah Rp909.755.863,51 sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah Simpanan Anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 dan terjadi selisih kekayaan sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

16. Bahwa hasil Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta yang pada saat itu Tim Auditnya adalah Saksi, yang menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

17. Bahwa dalam Pengelolaan Unit Toko dan Barang yang dikelola oleh Kepala Unit Toko dan Barang apabila ada kesalahan administrasi seperti pembelian dan penjualan barang itu menjadi tanggungjawab Saksi-2 selaku Kepala Urusan Usaha akan tetapi menurut Terdakwa perihal *mark up* persediaan barang dan toko baik pada laporan pertanggungjawaban Keuangan dan Neraca Aktiva dan Pasiva itu bukan tanggungjawab dan keinginan dari Saksi-2 tapi keputusan dari Kaprimkop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa dan para Pengurus ikut dalam menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad tahun 2021 yang isi data di Neraca Aktiva dan Pasiva nya telah di manipulasi karena Laporan tersebut sebagai dasar untuk dilakukannya RAT.

19. Bahwa adanya manipulasi data di Neraca Aktiva dan Pasiva pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad, sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan tahun berikutnya juga dimanipulasi.

20. Bahwa kebijakan hasil Audit pada tanggal 21 juli 2023 s.d. 31 Juli 2023 yang Tim Auditnya adalah Saksi saat ini belum ada. Akan tetapi pada saat dilakukan Audit Internal pada tahun 2022 oleh Kapten Ctp Agustinus Triwahyudi (Saksi-8) bahwa ada kebijakan dari Dirtopad selaku Pimpinan bahwa Kerugian awal yaitu sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) mendapat keringanan untuk Pengurus Koperasi harus mengembalikan sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang pada saat itu dibagi menjadi:

- a. Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittop sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- b. Saksi-1 selaku Bendahara sejumlah Rp295.250.000,00 (dua sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Terdakwa selaku Sekretaris sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Saksi-2 selaku Unit Toko sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Saksi-3 staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- g. PNS Usman (Staf Koperasi) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- h. Saksi7 selaku Umikop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

21. Bahwa untuk kebijakan Pimpinan dari Dirtopad yang harus mengembalikan uang satuan atau uang anggota, adapun yang harus dipertanggungjawabkan oleh Saksi-4 yaitu sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk anggota lainnya ada yang sudah melakukan pembayaran diantaranya:

- a. Terdakwa selaku Sekretaris mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Saksi-2 selaku (Unit Toko) mengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 selaku Staf Koperasi mengganti sejumlah Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah).

d. Saksi-6 selaku Staf Koperasi Kartika LBS Dittop mengganti sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

e. PNS Usman (Staf Koperasi) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Saksi-7 selaku Umikop mengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan yang tidak mau membayar sampai dengan sekarang yaitu Saksi-1.

22. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui awal mula sehingga Primkop Kartika LBS Dittopad diketahui mengalami kerugian atau selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun awal Terdakwa mengetahui pada saat dikumpulkan oleh Saksi-2, jika hasil Audit Internal Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian.

23. Bahwa benar para pengurus ada yang mempunyai hutang di Koperasi untuk sebagian sudah di *take over* ke Bank dan dilunasi namun ada 4 (empat) orang yang belum lunas yaitu Terdakwa, Saksi-7, Saksi-6 dan Saksi-3.

24. Bahwa Terdakwa dan Pengurus lainnya dari awal tidak mempunyai basik kemampuan dibidang perkoperasian dan hanya menjalankan perintah Pimpinan dengan banyak keterbatasan, Terdakwa dan Pengurus lainnya berusaha memperbaiki kesalahan dan kurang tertibnya administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad.

25. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang dilakukan yakni sebagai pengurus ikut serta menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA. 2021, padahal mengetahui kalau data yang ada didalamnya telah dimanupulasi untuk menyeimbangkan keuangan koperasi pada Neraca Pasiva dan Aktiva, sehingga koperasi terlihat sehat.

26. Bahwa Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang:
 - Foto Barang Bukti melekat pada berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) bundel Foto buku RAT Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA. 2021 (Berkas Asli melekat pada BP Kapten Ctp Sutarso);
 - b. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad;

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi pada Primkop

Kartika LBS Dittopad oleh Puskop Kartika Jayakarta pada TA. 2023;

d. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal pada Primkopad Kartika Likhita Bhutala Sejahtera Direktorat Topografi TNI AD;

e. 14 (empat belas) lembar Lampiran Perhitungan Hasil Usaha Unit USIPA/SIMPIN Per 31 Desember 2021; dan

f. 4 (empat) lembar Laporan resume Hasil Audit pada Primkopad LBS Dittopad tahun 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Foto Barang Bukti melekat pada berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut disita dari pengurus koperasi yang berisi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA. 2021, dan dipersidangan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Foto buku RAT Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA. 2021 (Berkas Asli melekat pada BP Kapten Ctp Sutarso), 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi pada Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Puskop Kartika Jayakarta pada TA. 2023, dan 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal pada Primkopad Kartika Likhita Bhutala Sejahtera Direktorat Topografi TNI AD, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang disita dari Terdakwa merupakan rekening milik Terdakwa yang dipergunakan bertransaksi menerima sejumlah uang dari para korban, dipersidangan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 14 (empat belas) lembar Lampiran Perhitungan Hasil Usaha Unit USIPA/SIMPIN Per 31 Desember 2021 dan 4 (empat) lembar Laporan resume Hasil Audit pada Primkopad LBS Dittopad tahun 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang disita dari Terdakwa merupakan rekening milik Terdakwa yang dipergunakan bertransaksi menerima sejumlah uang dari para korban, dipersidangan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dan barang bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1), Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4) dan Rahmat, S.Sos (Saksi-6), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang menyatakan bahwa: Masalah uang perawatan/pemeliharaan kios Terdakwa tidak mengetahui.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut terkait dengan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer, maka Majelis akan menanggapi bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang menyatakan bahwa:

a. Dalam memanipulasi data, Terdakwa tidak pernah diajak koordinasi tentang *mark up* data (tahun 2019 s.d 2021).

b. Terdakwa tidak pernah diarahkan untuk memanipulasi data yang di *mark up*.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa (huruf a dan b) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut terkait dengan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer, maka Majelis akan menanggapi bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang menyatakan bahwa: Terdakwa tidak mengetahui kalau Neraca tahun 2021 sudah di *markup*.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut terkait dengan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer, maka Majelis akan menanggapi bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2003 mengikuti Sus Ba Kartografi di Pusdik TOP Solo Jawa Tengah, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan Pangkat, dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif dan bertugas di Dittopad dengan pangkat Pelda NRP 21970222680275 dan menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad.

2. Bahwa benar para Pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad seluruhnya berjumlah ada 8 (delapan) orang diantaranya: Kapten Ctp Sutarso (Saksi-4) selaku Kaprimkop Kartika LBS, Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) selaku Bendahara, , Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd (Saksi-2) sebagai Unit Toko,

Halaman 62 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primkop Kartika (Saksi-9) sebagai Koperasi, PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-6) staf Koperasi, PNS Usman (Staf Koperasi), PNS Iswahyudi Herianto (Saksi-7) sebagai Urnikop dan Terdakwa selaku Sekretaris, sedangkan untuk Badan Pengawasnya hanya 1 (satu) orang yaitu Kapten Ctp Zaini.

3. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 sampai dengan 2023, adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sekretaris antara lain, membuat surat menyurat, sebagai notulen pada saat kegiatan RAT di Satuan, memberikan saran kepada Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, serta sejak tahun 2020 Terdakwa diberi perintah oleh Saksi-4 untuk memegang dana jasa rekanan yang diperoleh dari jasa rekanan koperasi.

4. Bahwa benar Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki beberapa Unit Usaha antara lain Unit Usaha Toko Sembako dan barang sekunder, Unit Usipa, dan Unit Sewa toko dan Kios.

5. Bahwa benar Saksi-7 telah mengetahui Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejak tahun 2019 akhir, saat pengurusnya Saksi-4 selaku Kaprimkop dan Saksi-1 selaku bendahara, Saksi-4 dan Saksi-1 pernah diperintah oleh Dittopad untuk menanggulangi pembangunan Toko Kios di Jl. Wahidin Jakarta Pusat dengan total biaya sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), selain itu Dittopad juga meminta uang tunai sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) Saksi-4 dan Saksi-1 mengatasi hal tersebut dengan cara Manipulasi/memarkup pada simpan pinjam milik para anggota Koperasi Dittopad agar Nominal dana tersebut diperoleh.

6. Bahwa benar selama Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva adalah Saksi-6, sebelumnya Saksi-6 mendapat rekapan data dari Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-6 memasukan ke dalam Neraca Aktiva dan Pasiva namun hasilnya tetap saja tidak seimbang, selanjutnya Saksi-6 selalu melaporkannya dan atas perintah Saksi-4 agar dimanipulasi/dimarkup ke dalam persediaan stok barang dan toko, namun tetap saja selalu ada selisih atau ketidakseimbangan antara Debet dan Kredit atau keluar masuknya barang.

7. Bahwa benar pada bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan Audit Internal oleh Kolonel Ctp Setiawan, S. Si, M. Si. M. Tr Han (Saksi-9), dari hasil pemeriksaan tersebut Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

8. Bahwa benar latar belakang Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal oleh Saksi-9, berawal dari adanya Surat Telegram (ST) KASAD tahun 2020 tentang Perintah Pengembalian Tabungan milik Anggota di Koperasi Lingkungan TNI AD, saat itu Saksi-4 bersama para pengurus tidak dapat memenuhi kewajibannya

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
yaitu membayar utang-gaji para anggota koperasi Dittopad, sehingga Irdittopad selaku Pimpinan memerintahkan agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal.

9. Bahwa benar hasil Audit Internal yang dilakukan oleh Saksi-9 ditemukan juga kerugian yang paling besar dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu pada Toko Sembako, dan Dana Cadangan sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) namun di brangkas tidak ada uang cash dana cadangan tersebut.

10. Bahwa benar hasil Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah murni kesalahan para Pengurus dalam mengelola Koperasi, namun ada beberapa point dari Bendahara yang tidak sesuai dengan laporannya yaitu: Laporan Kas yang tertulis sejumlah Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), Laporan Dana Cadangan yang semula tertulis sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Piutang Unit Usaha sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) setelah dikroscek tidak ditemukan ada hutang tersebut, dan Dana Simpanan anggota koperasi setelah dikroscek dengan arus kas tidak sama.

11. Bahwa benar Dittopad selaku pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad termasuk Terdakwa untuk mengganti kerugian sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi-1 selaku Bendahara sejumlah Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa selaku Sekretaris sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 selaku Kepala Unit Toko sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi-2 selaku Staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-6 selaku Staf Koperasi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), PNS Usman (Staf Koperasi) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-7 selaku Umikop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

12. Bahwa benar semua pengurus setuju untuk mengganti Kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut dengan dibuatkan Surat Pernyataan dan ditandatangani para pengurus di atas materai, namun setelah itu Saksi-1 tidak setuju untuk mengganti kerugian yang dibebankan kepada Saksi-1 dengan alasan jika dirinya tidak pernah menggunakan dan atau menggelapkan dana milik Primkop Kartika LBS Dittopad.

13. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Investigasi ulang oleh PNS Bambang Gunawan, Amd, AK (Saksi-5) Tim dari Puskop Kartika Jayakarta ditemukan adanya

Halaman 64 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), serta adanya pembuatan laporan yang dimanipulasi/markup oleh para pengurus dalam pembuatan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva kepada pimpinan.

14. Bahwa benar Laporan Hasil Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021 oleh Puskop Kartika Jayakarta terhadap Kegiatan Usaha Primkop Kartika LBS Dittopad, diperoleh fakta sebagai berikut:

Total Aktiva Rp 2.499.542.351,13

1. Aktiva Lancar	Rp 909.755.863,51
2. Penyertaan	Rp 550.000,00
3. Aktiva Tetap	Rp 1.303.528.704,00
4. Aktiva lain-lain	-
- Mark Up Stok Barang	Rp 285.707.782,62

Total Pasiva Rp 2.499.542.351,13

1. Simpanan Sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2. Simpanan Khusus Anggota	Rp 1.171.822.369,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4. Hutang Jangka Panjang	Rp 32.450.418,50
5. Cadangan Koperasi	Rp 403.909.963,10
6. N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi Neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah harta lancar/Aktiva Lancar hanya sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah), sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah Simpanan Anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua ribu seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) dan terjadi kerugian kekayaan koperasi sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

15. Bahwa benar setelah Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Investigasi dan setelah ditelusuri oleh Saksi-5 tidak ditemukan kemana aliran dana atau harta Koperasi yang hilang tersebut, sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Primkop Kartika LBS Dittopad pada Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021 sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar berdasarkan hasil RAT tahun 2021 Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan juga pengeluaran dana oleh Saksi-1 selaku bendahara sejumlah Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Pengelola unit toko karena adanya permintaan pembelian barang dagangan, namun transaksi tersebut tidak dibukukan pada jurnal transaksi kas induk dan jurnal kas toko maupun jurnal kas barang serta uang tersebut belum disetor kembali ke Kas Induk (toko, barang sekunder memiliki piutang ke kas Induk).

17. Bahwa benar berdasarkan hasil RAT tahun 2021 Primkop Kartika LBS Dittopad, untuk persediaan stok barang dan toko per 31 Desember 2021 yang sebenarnya sejumlah Rp228.441.865,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), sedangkan para pengurus melakukan mark up pada tahun-tahun sebelumnya.

18. Bahwa benar sejak tahun 2019 Primkop Kartika LBS Dittopad selalu mengalami kerugian, untuk mengatasi hal tersebut atas perintah Saksi-4 kepada Saksi-6 yang disetujui para Pengurus termasuk Terdakwa supaya di manipulasi/memarkup pada persediaan Stok Barang dan Toko dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva dan para pengurus mengetahui barang yang di manipulasi/markup tersebut seluruhnya milik koperasi.

19. Bahwa benar Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS bersama para Pengurus termasuk Terdakwa telah melakukan tindakan penggelapan uang dengan cara memanipulasi/memarkup pada persediaan stok barang dan toko maupun uang Usipa milik Primkop Kartika LBS Dittopad yang menimbulkan kerugian, selain itu menurut Terdakwa ada beberapa faktor yang membuat Kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad salah satunya tidak tertibnya administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad.

20. Bahwa benar Saksi-4 selaku Kaprimkop dan para pengurus Primkop Kartika LBS termasuk Terdakwa telah melakukan tindakan Manipulasi pada Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva tersebut dilarang atau tidak dibenarkan karena menimbulkan penyajian Laporan fiktif yang tidak benar dan berdampak pada kerugian Koperasi.

21. Bahwa benar Saksi-4 secara bersama-sama dengan para pengurus termasuk Terdakwa dan atas perintah Saksi-4 sebagai Ketua Koperasi telah melakukan tindakan memanipulasi/markup pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva serta memarkup pada persediaan stok barang dan toko.

22. Bahwa benar Terdakwa selaku Sekretaris mengetahui adanya pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah Saksi-4 agar selisih atau kerugian tersebut terlihat seimbang supaya data dimanipulasi dengan dimasukan ke dalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan Neraca Aktiva dan Pasiva yang seimbang.

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar adanya perbuatan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad berdampak tertundanya pengembalian uang simpanan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad.

24. Bahwa dari hasil Audit internal dan eksternal ditemukan adanya dugaan manipulasi data pada laporan pertanggung-jawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 oleh Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad, yang telah merugikan keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 Kapten Ctp Agustinus Triwahyudi (Saksi-8) diperintahkan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-60/A-53/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023 agar perkara Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat sesuai fakta dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur keempat : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Barangsiapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2003 mengikuti Sus Ba Kartografi di Pusdik TOP Solo Jawa Tengah, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan Pangkat, dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinam aktif dan bertugas di Dittopad dengan pangkat

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Ditotopad.

2. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu), dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinast sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinastan TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya baik dipersidangan maupun saat Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Yang dimaksud "sendiri-sendiri" adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, menerangkan kalau Terdakwa adalah salah satu dari pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad dan jabatan Terdakwa selaku Sekretaris, dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad telah melakukan manipulasi data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Neraca Aktiva dan Pasiva Primkop Kartika LBS Dittopad pada Neraca keuangan tahun 2021.

2. Bahwa dengan demikian Terdakwa merupakan bagian dari salah satu pengurus maka hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan secara bersama-sama meski

Halaman 69 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dilakukan manipulasi data sebagaimana perintah Kapten Cba Sutarso (Saksi-4) selaku Kaprim Primkop Kartika LBS Dittopad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya." Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan Hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar sesuatu ketentuan yang ada atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang sehingga harus terkait dengan unsur melawan hukum,

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia barang tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik" menurut Yurisprudensi MA No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu atau Put MA No. 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1956 berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud "memiliki" menurut Yurisprudensi artinya menguasai sesuatu barang misalnya menggadaikan, menjual dan sebagainya tidak bertentangan dengan sifat kepemilikan.

Bahwa pengertian yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang bernilai ekonomis atau setidaknya mempunyai nilai jual seperti kendaraan mobil Xenia No.pol AB 7724 FN, nilai seni, sejarah, pengetahuan dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya" artinya kepemilikan benda atau sesuatu tersebut tidak ada kepemilikan pelaku sedangkan pengertian "sebagian" artinya dari kepemilikan benda atau sesuatu tersebut ada kepemilikan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 sampai dengan 2023, adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sekretaris antara lain, membuat surat menyurat, sebagai notulen pada saat kegiatan RAT di Satuan, memberikan saran kepada Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, serta sejak tahun 2020 Terdakwa diberi perintah oleh Saksi-4 untuk memegang dana jasa rekanan yang diperoleh dari jasa rekanan koperasi.
2. Bahwa benar Saksi-7 telah mengetahui Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejak tahun 2019 akhir, saat pengurusnya Saksi-4 selaku Kaprimkop dan Saksi-1 selaku bendahara, Saksi-4 dan Saksi-1 pernah diperintah oleh Dittopad untuk menanggulangi pembangunan Toko Kios di Jl. Wahidin Jakarta Pusat dengan total biaya sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), selain itu Dittopad juga meminta uang tunai sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) Saksi-4 dan Saksi-1 mengatasi hal tersebut dengan cara Manipulasi/memarkup pada simpan pinjam milik para anggota Koperasi Dittopad agar Nominal dana tersebut diperoleh.
3. Bahwa benar selama Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva adalah Saksi-6, sebelumnya Saksi-6 mendapat rekapan data dari Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-6 memasukan ke dalam Neraca Aktiva dan Pasiva namun hasilnya tetap saja tidak seimbang, selanjutnya Saksi-6 selalu melaporkannya dan

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah dimanipulasi/dimarkup ke dalam persediaan stok barang dan toko, namun tetap saja selalu ada selisih atau ketidakseimbangan antara Debet dan Kredit atau keluar masuknya barang.

4. Bahwa benar pada bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan Audit Internal oleh Kolonel Ctp Setiawan, S. Si, M. Si. M. Tr Han (Saksi-9), dari hasil pemeriksaan tersebut Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

5. Bahwa benar latar belakang Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal oleh Saksi-9, berawal dari adanya Surat Telegram (ST) KASAD tahun 2020 tentang Perintah Pengembalian Tabungan milik Anggota di Koperasi Lingkungan TNI AD, saat itu Saksi-4 bersama para pengurus tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar tabungan milik para anggota koperasi Dittopad, sehingga Irdittopad selaku Pimpinan memerintahkan agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal.

6. Bahwa benar hasil Audit Internal yang dilakukan oleh Saksi-9 ditemukan juga kerugian yang paling besar dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu pada Toko Sembako, dan Dana Cadangan sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) namun di brangkas tidak ada uang cash dana cadangan tersebut.

7. Bahwa benar hasil Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah murni kesalahan para Pengurus dalam mengelola Koperasi, namun ada beberapa point dari Bendahara yang tidak sesuai dengan laporannya yaitu: Laporan Kas yang tertulis sejumlah Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), Laporan Dana Cadangan yang semula tertulis sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Piutang Unit Usaha sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) setelah dikroscek tidak ditemukan ada hutang tersebut, dan Dana Simpanan anggota koperasi setelah dikroscek dengan arus kas tidak sama.

8. Bahwa benar Dittopad selaku pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad termasuk Terdakwa untuk mengganti kerugian sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi-1 selaku Bendahara sejumlah Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa selaku Sekretaris sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 selaku Kepala Unit Toko sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 72 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan, saksi-2 selaku Staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-6 selaku Staf Koperasi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), PNS Usman (Staf Koperasi) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-7 selaku Umikop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar setelah Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Investigasi dan setelah ditelusuri oleh Saksi-5 tidak ditemukan kemana aliran dana atau harta Koperasi yang hilang tersebut, sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Primkop Kartika LBS Dittopad pada Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021 sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah).

10. Bahwa benar berdasarkan hasil RAT tahun 2021 Primkop Kartika LBS Dittopad, untuk persediaan stok barang dan toko per 31 Desember 2021 yang sebenarnya sejumlah Rp228.441.865,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), sedangkan para pengurus melakukan mark up pada tahun-tahun sebelumnya.

11. Bahwa benar sejak tahun 2019 Primkop Kartika LBS Dittopad selalu mengalami kerugian, untuk mengatasi hal tersebut atas perintah Saksi-4 kepada Saksi-6 yang disetujui para Pengurus termasuk Terdakwa supaya di manipulasi/memarkup pada persediaan Stok Barang dan Toko dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva dan para pengurus mengetahui barang yang di manipulasi/markup tersebut seluruhnya milik koperasi.

12. Bahwa benar Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS bersama para Pengurus termasuk Terdakwa telah melakukan tindakan penggelapan uang dengan cara memanipulasi/memarkup pada persediaan stok barang dan toko maupun uang Usipa milik Primkop Kartika LBS Dittopad yang menimbulkan kerugian, selain itu menurut Terdakwa ada beberapa faktor yang membuat Kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad salah satunya tidak tertibnya administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad.

13. Bahwa benar Saksi-4 selaku Kaprimkop dan para pengurus Primkop Kartika LBS termasuk Terdakwa telah melakukan tindakan Manipulasi pada Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva tersebut dilarang atau tidak dibenarkan karena menimbulkan penyajian Laporan fiktif yang tidak benar dan berdampak pada kerugian Koperasi.

14. Bahwa benar Saksi-4 secara bersama-sama dengan para pengurus termasuk Terdakwa dan atas perintah Saksi-4 sebagai Ketua Koperasi telah melakukan tindakan memanipulasi/markup pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva serta memarkup pada persediaan stok barang dan toko.

15. Bahwa benar Terdakwa selaku Sekretaris mengetahui adanya pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah Saksi-4 agar selisih atau kerugian tersebut terlihat seimbang supaya data

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ke dalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan Neraca Aktiva dan Pasiva yang seimbang.

16. Bahwa benar akibat perbuatan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad berdampak pada kerugian Koperasi yang berkelanjutan serta Terdakwa dengan para pengurus lainnya telah melakukan tindak pidana manipulasi terhadap data pada pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan serta pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang dibuat seimbang rentan terjadinya penggelapan yang dapat merugikan diri sendiri dan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad.

17. Bahwa dari hasil Audit internal dan eksternal ditemukan adanya dugaan manipulasi data pada laporan pertanggung-jawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 oleh Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad, yang telah merugikan keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 Kapten Ctp Agustinus Triwahyudi (Saksi-8) diperintahkan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-60/A-53/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023 agar perkara Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan memanipulasi data Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Neraca Aktiva dan Pasiva Primkop Kartika LBS Dittopad pada Neraca keuangan tahun 2021, dilakukan karena adanya ketidak seimbangan antara Pasiva dan Aktiva sehingga agar Primkop Kartika LBS Dittopad terlihat sehat, dengan adanya ketidakseimbangan data Pasiva dan Aktiva tersebut maka telah terjadi penyalahgunaan keuangan di Primkop Kartika LBS Dittopad yang dilakukan pengurus meski secara rinci tidak ada datanya dari penyalahgunaan para pengurus, dan keuangan koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad berasal ada iuran para anggota Dittopad termasuk para pengurus yang juga bagian dari anggota koperasi, dengan demikian keuangan di Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut bukan milik para pengurus termasuk Terdakwa tetapi milik orang lain.

2. Bahwa sejumlah uang sebagaimana dimaksud di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Neraca Aktiva dan Pasiva Primkop Kartika LBS Dittopad, merupakan milik para anggota Primkop Kartika LBS Dittopad, namun dengan adanya penyalahgunaan dana tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban atau pencatatan yang rinci dan baik dari pengurus (Bendahara) maka dapat dijadikan petunjuk telah terjadi penggunaan uang Primkop Kartika LBS Dittopad oleh para Pengurus.

3. Bahwa sejumlah uang sebagaimana dimaksud di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Neraca Aktiva dan Pasiva Primkop Kartika LBS

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada 10/08/2024. Pengurus termasuk Terdakwa dan perbuatan para pengurus yang telah menyalahgunakan dana/keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad yang bukan milik sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan kepatutan dalam masyarakat dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat: “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelanggaran perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari) dan bukan pula dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 sampai dengan 2023, adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sekretaris antara lain, membuat surat menyurat, sebagai notulen pada saat kegiatan RAT di Satuan, memberikan saran kepada Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, serta sejak tahun 2020 Terdakwa diberi perintah oleh Saksi-4 untuk memegang dana jasa rekanan yang diperoleh dari jasa rekanan koperasi.
2. Bahwa benar Saksi-7 telah mengetahui Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejak tahun 2019 akhir, saat pengurusnya Saksi-4 selaku Kaprimkop dan Saksi-1 selaku bendahara, Saksi-4 dan Saksi-1 pernah diperintah oleh Dittopad untuk menanggulangi pembangunan Toko Kios di Jl. Wahidin Jakarta Pusat dengan total biaya sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), selain itu Dittopad juga meminta uang tunai sejumlah Rp414.000.000,00

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id) Saksi-4 dan Saksi-1 mengatasi hal tersebut dengan cara Memanipulasi/memarkup pada simpan pinjam milik para anggota Koperasi Dittopad agar Nominal dana tersebut diperoleh.

3. Bahwa benar selama Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva adalah Saksi-6, sebelumnya Saksi-6 mendapat rekapan data dari Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-6 memasukan ke dalam Neraca Aktiva dan Pasiva namun hasilnya tetap saja tidak seimbang, selanjutnya Saksi-6 selalu melaporkannya dan atas perintah Saksi-4 agar dimanipulasi/dimarkup ke dalam persediaan stok barang dan toko, namun tetap saja selalu ada selisih atau ketidakseimbangan antara Debet dan Kredit atau keluar masuknya barang.

4. Bahwa benar pada bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan Audit Internal oleh Kolonel Ctp Setiawan, S. Si, M. Si. M. Tr Han (Saksi-9), dari hasil pemeriksaan tersebut Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

5. Bahwa benar latar belakang Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal oleh Saksi-9, berawal dari adanya Surat Telegram (ST) KASAD tahun 2020 tentang Perintah Pengembalian Tabungan milik Anggota di Koperasi Lingkungan TNI AD, saat itu Saksi-4 bersama para pengurus tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar tabungan milik para anggota koperasi Dittopad, sehingga Irdittopad selaku Pimpinan memerintahkan agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Internal.

6. Bahwa benar hasil Audit Internal yang dilakukan oleh Saksi-9 ditemukan juga kerugian yang paling besar dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad yaitu pada Toko Sembako, dan Dana Cadangan sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) namun di brangkas tidak ada uang cash dana cadangan tersebut.

7. Bahwa benar hasil Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah murni kesalahan para Pengurus dalam mengelola Koperasi, namun ada beberapa point dari Bendahara yang tidak sesuai dengan laporannya yaitu: Laporan Kas yang tertulis sejumlah Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), Laporan Dana Cadangan yang semula tertulis sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Piutang Unit Usaha sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) setelah dikroscek tidak ditemukan ada hutang tersebut, dan Dana Simpanan anggota koperasi setelah dikroscek dengan arus kas tidak sama.

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selaku pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad termasuk Terdakwa untuk mengganti kerugian sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi-1 selaku Bendahara sejumlah Rp295.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa selaku Sekretaris sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 selaku Kepala Unit Toko sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi-2 selaku Staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-6 selaku Staf Koperasi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), PNS Usman (Staf Koperasi) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-7 selaku Umikop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar setelah Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan Audit Investigasi dan setelah ditelusuri oleh Saksi-5 tidak ditemukan kemana aliran dana atau harta Koperasi yang hilang tersebut, sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Primkop Kartika LBS Dittopad pada Audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021 sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah).

10. Bahwa benar berdasarkan hasil RAT tahun 2021 Primkop Kartika LBS Dittopad, untuk persediaan stok barang dan toko per 31 Desember 2021 yang sebenarnya sejumlah Rp228.441.865,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), sedangkan para pengurus melakukan mark up pada tahun-tahun sebelumnya.

11. Bahwa benar sejak tahun 2019 Primkop Kartika LBS Dittopad selalu mengalami kerugian, untuk mengatasi hal tersebut atas perintah Saksi-4 kepada Saksi-6 yang disetujui para Pengurus termasuk Terdakwa supaya di manipulasi/memarkup pada persediaan Stok Barang dan Toko dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva dan para pengurus mengetahui barang yang di manipulasi/markup tersebut seluruhnya milik koperasi.

12. Bahwa benar Saksi-4 selaku Kaprimkop Kartika LBS bersama para Pengurus termasuk Terdakwa telah melakukan tindakan penggelapan uang dengan cara memanipulasi/memarkup pada persediaan stok barang dan toko maupun uang Usipa milik Primkop Kartika LBS Dittopad yang menimbulkan kerugian, selain itu menurut Terdakwa ada beberapa faktor yang membuat Kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad salah satunya tidak tertibnya administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad.

13. Bahwa benar Saksi-4 selaku Kaprimkop dan para pengurus Primkop Kartika LBS termasuk Terdakwa telah melakukan tindakan Manipulasi pada Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Neraca Aktiva dan Pasiva tersebut dilarang atau tidak dibenarkan karena menimbulkan penyajian Laporan fiktif yang tidak benar dan berdampak pada kerugian Koperasi.

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2024

putusan Mahkamah Agung 2024 secara bersama-sama dengan para pengurus termasuk Terdakwa dan atas perintah Saksi-4 sebagai Ketua Koperasi telah melakukan tindakan memanipulasi/markup pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva serta memarkup pada persediaan stok barang dan toko.

15. Bahwa benar Terdakwa selaku Sekretaris mengetahui adanya pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah Saksi-4 agar selisih atau kerugian tersebut terlihat seimbang supaya data dimanipulasi dengan dimasukan ke dalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan Neraca Aktiva dan Pasiva yang seimbang.

16. Bahwa benar akibat perbuatan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad berdampak pada kerugian Koperasi yang berkelanjutan serta Terdakwa dengan para pengurus lainnya telah melakukan tindak pidana manipulasi terhadap data pada pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan serta pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang dibuat seimbang rentan terjadinya penggelapan yang dapat merugikan diri sendiri dan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad.

17. Bahwa dari hasil Audit internal dan eksternal ditemukan adanya dugaan manipulasi data pada laporan pertanggung-jawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 oleh Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad, yang telah merugikan keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 Kapten Ctp Agustinus Triwahyudi (Saksi-8) diperintahkan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad ke Pomdam Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-60/A-53/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023 agar perkara Terdakwa dan pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan memanipulasi data Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Neraca Aktiva dan Pasiva Primkop Kartika LBS Dittopad pada Neraca keuangan tahun 2021, dilakukan karena adanya ketidakseimbangan antara Pasiva dan Aktiva sehingga agar Primkop Kartika LBS Dittopad terlihat sehat, dengan adanya ketidakseimbangan data Pasiva dan Aktiva tersebut maka telah terjadi penyalahgunaan keuangan di Primkop Kartika LBS Dittopad yang dilakukan pengurus meski secara rinci tidak ada datanya dari penyalahgunaan para pengurus, dan keuangan koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad berasal ada iuran para anggota Dittopad termasuk para pengurus yang juga bagian dari anggota koperasi, dengan demikian keuangan di Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut bukan milik para pengurus termasuk Terdakwa tetapi milik orang lain.
2. Bahwa dengan demikian keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad yang telah disalahgunakan, yang berakibat adanya ketidak seimbangan membuat Kapten Ctp

Halaman 78 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (Sakip 4) sebagai Primkop Kartika LBS Dittopad memerintahkan memanipulasi data Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Neraca Aktiva dan Pasiva Primkop Kartika LBS Dittopad pada Neraca keuangan tahun 2021 agar Primkop Kartika LBS Dittopad terlihat sehat, berada dalam kekuasaan para pengurus termasuk Terdakwa bukan karena kejahatan namun keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad berasal dari iuran para anggota Dittopad yang diberikan dengan sukarela dipotong melalui jurubayar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana: “Secara bersama-sama melakukan penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutanannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa telah melunasi pembayaran yang harus ditanggung oleh Terdakwa, sehingga mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringkan ringannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sekaligus sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena keterbatasan pengetahuan Terdakwa dalam menjabat sebagai Sekretaris kepengurusan di Primkop Kartika LBS Dittopad, dan para pengurus sepakat telah melakukan manipulasi data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Neraca Aktiva dan Pasiva Primkop Kartika LBS Dittopad pada Neraca keuangan tahun 2021 agar Primkop Kartika LBS Dittopad terlihat sehat, padahal hal tersebut tidak boleh terjadi, hal ini menunjukkan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad termasuk Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan di Primkop Kartika LBS Dittopad yang tentunya hal ini sangat merugikan para anggota koperasi secara umum karena uang iuran para anggota tidak dikelola dengan baik dan benar, dengan demikian perbuatan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad termasuk Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, serta telah menimbulkan kerugian yang akan ditimbulkan terhadap orang lain.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad membuat tertundanya pengembalian uang simpanan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pendamping prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Akibat dari perbuatan Terdakwa dan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad membuat tertundanya pengembalian uang simpanan anggota Primkop Kartika LBS Dittopad.
2. Perbuatan Terdakwa dan para pengurus menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di Satuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan.
2. Terdakwa selama berdinass belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
4. Terdakwa telah mengganti kerugian Koperasi Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
2. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun dengan adanya sikap Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan atas kejadian tersebut dan Terdakwa telah mengganti kerugian Koperasi Kartika LBS sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.
3. Bahwa penerapan pidana percobaan bagi Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (Vide Pasal 15 Kitab

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga akan lebih bermanfaat dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan serta tenaga Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa, demikian pula selama masa percobaan tersebut Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya.

4. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi warga negara yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa telah mengganti kerugian sebagaimana yang telah ditentukan dari Satuan, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:
 - Foto Barang Bukti melekat pada berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso.Oleh karena barang bukti berupa barang yang melekat pada berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso, dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id buku RAT Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA. 2021 (Berkas Asli melekat pada BP Kapten Ctp Sutarso);
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopadp;
 - c. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi pada Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Puskop Kartika Jayakarta pada TA. 2023;
 - d. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal pada Primkopad Kartika Likhita Bhutala Sejahtera Direktorat Topografi TNI AD;
 - e. 14 (empat belas) lembar Lampiran Perhitungan Hasil Usaha Unit USIPA/SIMPIN Per 31 Desember 2021; dan
 - f. 4 (empat) lembar Laporan resume Hasil Audit pada Primkopad LBS Dittopad tahun 2023.

Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa surat-surat dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **RAHMAN**, Peltu NRP 21970222680275, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - Foto Barang Bukti melekat pada berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Surat-surat:

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) 1 (satu) bundle Foto buku RAT Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA. 2021 (Berkas Asli melekat pada BP Kapten Ctp Sutarso);
 - 2) 1 (satu) bundle Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad;
 - 3) 1 (satu) bundle Fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi pada Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Puskop Kartika Jayakarta pada TA. 2023;
 - 4) 1 (satu) bundle Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal pada Primkopad Kartika Likhita Bhutala Sejahtera Direktorat Topografi TNI AD;
 - 5) 14 (empat belas) lembar Lampiran Perhitungan Hasil Usaha Unit USIPA/SIMPIN Per 31 Desember 2021; dan
 - 6) 4 (empat) lembar Laporan resume Hasil Audit pada Primkopad LBS Dittopad tahun 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Udin Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 605153, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

or 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/ttd

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172

Halaman 85 dari 84 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.II-08/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)